

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(Studi Di Desa Serdang Kecamatan Tanjung
Bintang Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar S1 dalam Fakultas Syariah

Oleh:

**Alfi Khoirunnisa
NPM. 1921020269**




Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(Studi Di Desa Serdang Kecamatan Tanjung
Bintang Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Khoiruddin, M.S.I.
Pembimbing II : Dr. Hervin Yoki Pradikta., M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Pajak bumi dan bangunan adalah sebagai salah satu komponen yang mendukung dan mempunyai pengaruh terhadap besarnya bagian dana yang akan diterima oleh daerah. Oleh karena itu, pajak bumi dan bangunan perlu mendapat perhatian yang serius terutama dari pemerintah desa dalam mengingat pentingnya kontribusi yang diberikan oleh penerimaan pajak bumi dan bangunan bagi pembiayaan pembangunan, akan tetapi di Desa Serdang masih adanya wajib pajak yang tidak membayar pajak dalam 5 tahun terakhir pembayaran PBB masih relatif kecil dengan persentase di bawah 50% dan target realisasi PBB tidak pernah tercapai dalam setiap tahunnya maka perlu Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan untuk mengaturnya dan peran Pemerintah Desa juga dalam mewujudkan wajib pajak taat membayar pajak.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan ialah terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal karena masih ada kendala kurang terimplementasinya Pasal 14 ayat (3), Pasal 10 Ayat (1) dan (2) di Desa Serdang. Ada juga beberapa faktor penghambat lain seperti, 1) Perumahan yang masih atas nama pengembang atau Developer dan yang mengontrak tidak mau membayar karena bukan atas namanya, 2) Penduduk tidak berdomisili di Desa Serdang tetapi dia memiliki tanah disini sedangkan Perangkat Desa kesulitan untuk mendapatkan alamat wajib pajak tersebut. Berdasarkan tinjauan fikih siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan kurang maksimal dalam menjalankan amanah dimana kurang terimplementasinya Pasal 14 ayat (3) yang seharusnya dikenakan sanksi atau denda bagi yang tidak membayar tetapi yang terjadi di Desa Serdang tidak tegasnya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak Desa Serdang oleh Pemerintah Desa dan kurang terimplementasinya Pasal 10 Ayat (1) dan (2) di Desa Serdang yakni tidak keluarnya SPPT disebabkan wajib pajak yang tidak mendaftarkan dahulu objek pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak.

Kata kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah Desa, Fiqh Siyasah



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfi Khoirunnisa
NPM : 1921020269
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan).”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Desember 2023
Penulis,



Alfi Khoirunnisa
NPM 1921020269

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفًا = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَاوِلَ = ḥaula
يَذُوبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : JL.Let.kol.H.i.Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Siyash Terhadap Implementasi
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak
Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
(Studi Di Desa Serdang Kecamatan Tanjung
Bintang Kabupaten Lampung Selatan)**

**Nama : Alfi Khoirunnisa
NPM : 1921020269
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyash Syar'iyya)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Khoiruddin, M.S.I.

Dr. Hervin Yoki Pradikta., M.H.I.

NIP.197807252009121002

NIP.198802182018011002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyash Syar'iyya)

Frenki, M.S.I.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : JL.Let.kol.H.i.Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan).”** disusun oleh **Alfi Khoirunnisa**, NPM: **1921020269**, Program Studi: **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**. Telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin 12 Februari 2024**

TIM PENGUJI

- Ketua** : **Marwin, S.H., M.H** (.....) 
- Sekretaris** : **Olivia Rizka Vinanda, S.H., M.H** (.....) 
- Penguji I** : **Dr. H. Jayusman, M.Ag** (.....) 
- Penguji II** : **Khoiruddin, M.S.I.** (.....) 
- Penguji III** : **Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I** (.....) 

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

فَنَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾


*“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari
kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah
diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak
beragama dengan agama yang benar (agama Allah)
, (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab,
hingga mereka membayar jizyah (pajak)
dengan patuh sedang mereka dalam
keadaan tunduk.”
(Q.S At-Taubah : 29)*



PERSEMBAHAN

Rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan kesabaran, kekuatan dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ucapan terimakasih, kasih sayang dan rasa hormat penulis kepada :


1. Kedua orang tua saya, Bapak Nasrodin dan Ibu Sumiyati karena berkat doa, dukungan dan motivasi yang terus menerus tiada henti setiap harinya dan tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali kesuksesan putrinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa syukur. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keberkahan di dunia maupun di akhirat kelak.
2. Kakak-kakak saya Andri Ilhamdi A.Md. Agus Erli Yanto A.Md. Tria Ibnu Hazar, kakak ipar saya Missy Kurnia Ningsih, S.P. Dedeh Uni Lestari Asih Mita Hardiyanti yang telah memberikan dukungan dan do'a sehingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.



RIWAYAT HIDUP

Alfi Khoirunnisa, dilahirkan di Jati Baru pada tanggal 14 Maret 2000, putri bungsu dari 4 bersaudara pasangan Nasrodin dan Ibu Sumiyati yang telah melimpahkan kasih sayang serta memberikan pengaruh dalam perjalanan hidup penulis.

Penulis memulai pendidikan yang ditempuh pada tahun ajaran 2005-2006 di Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Persatuan Serdang Kecamatan Tanjung Bintang, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Serdang Kecamatan Tanjung Bintang lulus pada tahun 2012. Pada tahun 2012-2015 melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Merbau Mataram lulus pada tahun 2015, lalu penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tanjung Bintang dan lulus pada tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.



Bandar Lampung, 27 Desember 2023

Alfi Khoirunnisa
1921020269

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)**. Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, kontribusi serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.S.I selaku ketua Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku pembimbing I dan Bapak Dr Hervin Yoki Pradikta., M.H.I selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan skripsi, mengoreksi tulisan penulis, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Kepada seluruh sivitas Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Teman-teman seperjuangan Ade, Afha, Taris, Toyba, dan Utari, terimakasih telah membantu penulis dalam keadaan apapun.

7. Para informan yang telah memberikan informasi serta data kepada penulis.
8. Almamater UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai cacatan amal ibadah dari Allah SWT. *Aamiin Ya Robbal Alamin.*

Bandar Lampung, 27 Desember 2023

Alfi Khoirunnisa
1921020269



DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah	17
1. Pengertian Fiqh Siyasah	17
2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah	19
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	21
4. Fiqh Siyasah Tanfidziyah	24
B. Pajak Bumi dan Bangunan.....	27
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	27
2. Asas Pajak Bumi dan Bangunan	30
3. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan	30
4. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP).....	34

5. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak	34
6. Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan	36
C. Pajak Menurut Hukum Islam	38
1. Pengertian Pajak Menurut Syariah.....	38
2. Jenis-jenis Pajak Dalam Islam	40
3. Pajak Pada Masa Rasulullah dan Khulafaurrasyyidin.....	44
4. Pendapat Ulama Tentang Pajak	46
D. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	49

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
1. Sejarah Singkat Desa Serdang.....	53
2. Geografis dan Demografi Desa Serdang	54
3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Serdang	56
4. Struktur Pemerintahan Desa Serdang.....	58
B. Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan	59

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Serdang Perdesaan dan Perkotaan.....	69
B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Rekomendasi	78

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan Desa Serdang..... 59



DAFTAR TABEL

1.1 Target dan Realisasi PBB di Desa Serdang.....	6
3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	55
3.2 Jumlah Dusun di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang	56
3.3 Lembaga Kemasyarakatan	56
3.4 Sarana Pendidikan	57
3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	57
3.6 Lembaga Pemerintahan Desa Serdang	58
4.1 Pembayaran PBB Pada Tahun 2019 s/d 2023 di Desa Serdang	60



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. Surat Izin Penelitian Dari Kabupaten
- Lampiran 4. Surat Izin Penelitian Dari Desa
- Lampiran 5. Surat keterangan Wawancara
- Lampiran 6. Kartu Konsultasi Bimbingan
- Lampiran 7. Cek Hasil Turnitin
- Lampiran 8. Rumah Jurnal



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, perlu adanya penjelasan mengenai judul penelitian ini demi menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul. Maka diperlukan penjelasan mengenai istilah-istilah pemahaman makna yang terdapat pada judul. Adapun judul yang dibahas adalah “Tinjauan *Fikih Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan”. Adapun istilah-istilah yang terkait dan perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan diartikan sebagai pendapat, pandangan, atau perbuatan meninjau sesuatu hal atau kejadian tertentu dan melihatnya dari berbagai aspek.¹ Tinjauan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah tinjauan fikih siyasah mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
2. Fikih Siyasah merupakan sudut pandang salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²
3. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pelaksanaan, dan penerapan.³ Dengan demikian implementasi dapat diartikan suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), 181.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 4.

³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 427.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 adalah penguatan kelembagaan yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan.
5. Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan aturan hukum untuk mencapai kesejahteraan bersama.⁴
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵

Berdasarkan pengertian dari penegasan judul diatas dapat dipahami bahwa Tinjauan Fikih Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan) adalah riset untuk melihat efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut di masyarakat. Hal inilah yang menarik untuk dijadikan judul.

B. Latar Belakang Masalah

Pentingnya pajak bagi pembiayaan negara mendorong pemerintah menetapkan pajak bagi masyarakat sebagai wajib pajak. Salah satu pajak yang diberlakukan oleh pemerintah yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat yang objeknya berada di daerah. Pajak bumi dan bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan.⁶

Secara sederhana Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objek, sehingga keadaan atau status orang

⁴ Kusnanto, *Belajar Pajak* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019),13.

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

⁶ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Normal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 24.

atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak, maka pajak ini disebut pajak yang obyektif, walaupun pajak ini merupakan pajak yang obyektif tetapi pajak ini dipungut dengan surat ketetapan pajak yang pada prinsipnya setiap tahun dikeluarkan.⁷

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸

Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan merupakan penerimaan Negara. Pasal 1 ayat 2 yaitu 10% dari hasil penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan bagian penerimaan untuk Pemerintah Pusat. Pasal 1 Ayat 3 yaitu 90% dari hasil penerimaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 merupakan bagian penerimaan untuk Daerah.⁹

Hasil penerimaan pajak diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara terutama Pemerintah Daerah yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.¹⁰ Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip Khairul Umam, menyatakan bahwa

⁷ Rochmat Soemitro, *Pajak Bumi dan Bangunan Edisi Revisi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), 5.

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Pasal 1 Ayat 6.

⁹ "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Pasal 1.

¹⁰ Herianto Hasra, "Efektifitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Persiapan Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai," 2007, 1.

tujuan syariat adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat.¹¹

Pemerintah Daerah berusaha membuat kebijakan-kebijakan untuk mencapai target yang ditetapkan Pemerintah Pusat kepada masing-masing Pemerintah Daerah. Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah antara lain adalah menetapkan target-target yang harus dicapai oleh Daerah di tingkat bawahnya, sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan.

Upaya untuk memperlancar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selain dari kesadaran masyarakat dibutuhkan juga para aparatur/petugas yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya target pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan. Dimana untuk memperlancar penarikan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diperlukan aparatur yang berkualitas, karena para petugas adalah para pelaku yang terlibat langsung dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Terlaksananya pembangunan dan penyelenggaraan negara dibutuhkan suatu kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat menaati dan melakukan kewajibannya sebagai warga negara, sedangkan pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak dengan baik.

Al-Mawardi menyebutkan bahwa imam memiliki hak yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu.¹² Hak-hak imam erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk menaati dan membantu, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. (Q.S An-Nisa :59)

¹¹ Efrinaldi Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Iim Fahimah, "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020): 4.

¹² Al-Mawardi, "Asulthaniyah Wal Wilayatuh Al-Diniyah, Musthafa Al-Asabil Halabi," *Al-Ahkam* Cet. III (Mesir): 17.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”....

Apabila kita sebut hak imam adalah untuk ditaati dan kontribusi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari rakyat untuk taat, membantu dan berperan serta dalam program-program pemimpinnya yang digariskan untuk kemaslahatan bersama seperti halnya pajak.

Adapun data yang diperoleh dari Balai Desa Serdang bahwa target dan realisasi penerimaan PBB selama 6 (enam) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi PBB di Desa Serdang

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1.	2018	181.159.640	35.418.883	20 %
2.	2019	140.497.869	91.315.604	65%
3.	2020	53.978.007	36.306.223	67%
4.	2021	64.326.151	35.929.890	56%
5.	2022	162.570.850	92.165.501	57 %
6.	2023	170.688.539	94.778.137	55%

Sumber: Balai Desa Serdang, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam 6 (enam) tahun terakhir penerimaan PBB Desa Serdang selalu gagal untuk memenuhi target maksimal PBB yang telah ditetapkan yaitu mencapai 100% dengan persentase membayar pajak masih di bawah 68% dalam kurun 6 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan masih ada sebagian wajib pajak di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang tidak melakukan pembayaran PBB. Padahal masyarakat adalah salah satu ujung tombak dalam pembangunan suatu Daerah. Maka diharapkan juga masyarakat dapat memberikan partisipasinya dalam membayar PBB.

Terdapat permasalahan seperti masyarakat Desa Serdang yang masih banyak belum taat membayar pajak padahal subjek pajak dikenakan kewajiban membayar pajak, maka dari itu selain faktor

dari kesadaran masyarakat juga ada peran perangkat daerah yang dapat mempengaruhi terhadap tercapainya pembayaran pajak PBB seperti diberikan sanksi secara tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar seperti pada Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 yaitu, SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih melalui STPD. Tetapi dalam implementasi atau penerapannya tidak dilakukan secara tegas oleh Pemerintah Desa Serdang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dibahas dan diteliti lebih mendalam segala hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang harus dirumuskan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan”. (Studi Di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sub Fokus Penelitian

Adapun subfokus dari penelitian ini yaitu dalam pandangan fikih siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fikih Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis yaitu sebagai berbagi ilmu pengetahuan tambahan untuk penulis maupun pembaca untuk mengetahui tinjauan *fikih siyasah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi salah satu syarat untuk memperoleh keilmuan di bidang

Hukum dan Gelar Sarjana Hukum di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelaahan karya tulis yang berkaitan dengan tema ini dan menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki tema hampir sama. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian tersebut yaitu:

1. Penelitian dari Dea Indah Monica, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berjudul, “Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)”. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), dengan pendekatan kualitatif. Sifat penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari referensi, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar pajak, menurut *siyasah dusturiyah* hal itu wajib bagi masyarakat mampu yang sudah terkena pajak, tetapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak di Desa Gunung Labuhan belum optimal. Ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat wajib pajak, dimana masih kurangnya kesadaran akan kewajibannya untuk membayar pajak sehingga petugas pemungut pajak pun kesulitan dalam pemungutan pajak. Hal inilah yang menyebabkan pembayaran pajak bumi dan bangunan tidak berjalan secara efektif.¹³

¹³ Dea Indah Monica, “Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Di Desa

Persamaan dengan skripsi ini membahas tentang pajak bumi dan bangunan, perbedaannya terletak pada permasalahannya. Permasalahannya pada skripsi ini adalah tinjauan siyash dusturiyah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Penelitian dari Fuad Hasan Sabban, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon berjudul, “Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Ambon”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak di kota Ambon dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya sebagian masyarakat yang tidak membayar pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Padahal pemberitahuan mengenai pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak (SPT) disampaikan langsung oleh pemerintah kota ambon melalui RT setempat yang langsung di kediaman wajib pajak.¹⁴

Persamaan dengan skripsi ini membahas tentang pajak bumi dan bangunan, perbedaannya terletak pada permasalahannya. Permasalahannya pada skripsi ini adalah upaya pemerintah kota Ambon dalam meningkatkan kesadaran masyarakatnya.

3. Penelitian dari Marhot Siregar, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru berjudul, “Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 04 Tahun 2012 (Studi Kasus di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis yakni suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan

Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2016).

¹⁴ Fuad Hasan Sabban, “Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Ambon” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2019).

yang terjadi didalam masyarakat dan menggunakan metode penelitian Lapangan, Observasi, Wawancara, Angket dan Study Pustaka. Hasil penelitian didapat bahwa Dalam pelaksanaannya kendala yang sering timbul adalah kurang mengertinya wajib pajak tentang arti pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan dalam menunjang pembangunan sehingga mengakibatkan rendahnya kesadaran dari wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Persamaan dengan skripsi ini membahas tentang pajak bumi dan bangunan, perbedaannya terletak pada permasalahannya. Permasalahannya pada skripsi ini adalah konsekuensi hukum terhadap masyarakat yang tidak membayar pajak.

4. Penelitian dari Fikky Rachmad S, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur berjudul, “Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini membahas tentang proses pemungutan pajak bumi dan bangunan serta kendala-kendala yang dapat mempengaruhi penerimaan. Penelitian ini bertujuan untuk menegtaui implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan kendala-kendala yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan metode analisis data penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dimana dalam penelitian ini digambarkan suatu fenomena dengan jalan mendeskripsikannya.¹⁶

¹⁵ Marhot Siregar, “Implementasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 04 Tahun 2012 (Studi Kasus Di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013).

¹⁶ Fikky Rachmad S, “Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2010).

Persamaan dengan skripsi ini membahas tentang pajak bumi dan bangunan, perbedaan skripsi ini terletak pada objek kajiannya yaitu kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dimana program pemungutan tersebut tertulis dalam suatu aturan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 serta Keputusan Gubernur Nomor 51 Tahun 2002.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kumpulan prosedur, skema, dan algoritma yang digunakan sebagai alat ukur atau instrument dalam pelaksanaan penelitian.¹⁷ Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.¹⁸ Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya.¹⁹ Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari pihak yang bersangkutan yang ada di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis metode penelitian dalam suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif,

¹⁷ Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2015), 5.

¹⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015), 21.

¹⁹ *Ibid.*, 10.

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.²⁰

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek yang dari mana suatu data dapat diperoleh.²¹ Penelitian ini memiliki dua sumber data untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Sumber data tersebut yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.²² Data ini diperoleh dari lapangan yang ada kaitannya dengan PBB di Desa Serdang. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, petugas pajak yang menangani PBB dan masyarakat yang dikenakan wajib pajak.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber yang peneliti secara tidak langsung melalui media atau prantara (diperoleh atau dicatat pihak lain).²³ Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa peraturan perundang-undangan, website, dokumen yang di dapat dari kantor Desa Serdang, serta dokumen-dokumen penunjang lainnya yang bisa untuk menguatkan data primer.

²⁰ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

²¹ Lexy J and Ma Leong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014), 240.

²² Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

²³ Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),106

4. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah pelaku yang terkait langsung yakni 1 orang Kepala Desa, 1 orang Aparatur Desa, 1 orang UPT Pajak, 12 orang masyarakat wajib pajak Desa Serdang. Jadi keseluruhan berjumlah 15 orang informan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data dalam rangka mencapai tujuan penelitian diperoleh dengan cara:

a. Observasi

Observasi ini juga merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian yang dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki.²⁵

Penelitian ini juga untuk mengamati perkembangan yang sedang terjadi dilapangan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam, dalam penelitian ini penulis mewawancarai 15 orang.²⁶ Wawancara dilakukan dengan menggunakan

²⁴ Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

²⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta Alfabeta, 2013), 80.

²⁶ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, 107.

teknik dan pedoman wawancara dengan pihak yang mengetahui permasalahan yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan melalui informan. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada 10 orang termasuk Kepala Desa, aparatur desa, petugas pajak, masyarakat wajib pajak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen seperti monograf, catatan, serta buku-buku yang ada.²⁷ Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait pokok masalah yang diteliti berupa data-data yang berhubungan dengan topic penelitian.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul baik dari lapangan maupun pustaka, maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif, yaitu metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang yang diamati. Adapun metode berfikir yang dipakai pada penelitian ini adalah metode deduktif.

Metode deduktif adalah cara berfikir yang berdasarkan pada pengetahuan-pengetahuan umum, fakta-fakta yang

²⁷ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 57-66.

umum, fakta-fata yang unik dan merangkai fakta-fakta yang umum itu menjadi suatu pemecahan yang bersifat khusus.²⁸

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bab pertama pendahuluan, meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.
2. Bab kedua landasan teori, meliputi *fikh siyasah*, pajak bumi dan bangunan, peraturan daerah kabupaten lampung selatan nomor 03 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak dalam Islam.
3. Bab ketiga deskripsi objek penelitian, membahas mengenai gambaran umum yaitu Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, serta penyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh melalui wawancara di lapangan.
4. Bab keempat analisis penelitian, meliputi analisis data penelitan dan temuan penelitian terkait Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
5. Bab kelima penutup, pada bab ini memaparkan kesimpulan dan rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan.

²⁸ Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 32.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Fikih Siyasah

1. Pengertian Fikih Siyasah

Fikih Siyasah terdiri dari dua kata yaitu fikih dan siyasah. Pengertian fikih secara bahasa adalah pemahaman terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Sedangkan secara istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci.²⁹ Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni bisa diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan dan pengendalian. Adapun pengertian istilahnya, siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'.³⁰

Dari uraian di atas tentang fikih dan siyasah maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, fikih siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Dalam fikih Islam Sunni, siyasah terdapat pada kata siyasah syar'iyah, yang berarti pemerintahan berdasarkan hukum syariah. Bahwa fikih siyasah adalah bagian dari hukum Islam, fikih siyasah adalah Ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.³¹

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 13.

³⁰ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 126.

³¹ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyasah", *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 8.

Ibnu Qoyyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dunia dan akhirat.³²

Fikih siyasah membicarakan perundang-undangan, yang menyangkut pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antara warga negara dengan lembaga Negara dan hubungan antara lembaga Negara.³³ Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁴ Hukum Islam di Indonesia merujuk kepada KHI yang merupakan materi yang dapat dipedomani dalam mensikapi permasalahan atau kasus-kasus seputar hukum Islam di Indonesia.³⁵

Fikih siyasah adalah ilmu yang mempelajari pengaturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³⁶ Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, fiqh siyasah membahas siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan itu mempertanggungjawabkan kekuasaannya.³⁷

³² Rahmat Hidayat, Jayusman, Im Fahimah, "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2020): 166.

³³ *Ibid.*, 27.

³⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, ed. 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 30.

³⁵ Jayusman Ibnu Irawan, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," *PALITA: Journal Of Social Religion Research* 4, no. 2 (2019): 129.

³⁶ Munawir Sadjali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), 26.

³⁷ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 3.

2. Dasar Hukum Fikih Siyasah

Fikih siyasah juga mempunyai dasar hukum seperti mana yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Al-Quran

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah swt). Wahyu tersebut diterima Allah Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Begitu pula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan memelihara penggandaannya. Sebelum dibukukan, Ayat-ayat Al-Qur'an berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia, atau melalui tulisan di tempat yang terpisah. Al-Qur'an di sebar luaskan secara periwayat oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta.³⁸ Dalam Al-Qur'an dasar hukum fiqh siyasah di jelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, aka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nissa: 59)

³⁸ Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 334.

b. Hadis

Hadis adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Secara etimologi, Hadis berarti tata cara. Menurut pandangan kitab lisan Al-Arab (mengutip pendapat syammar). Hadis pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli usul fikih Hadis adalah sabda Nabi Muhammad saw yang berasal dari Al-Qur'an, pekerjaan atau ketetapanannya.

Sahih Muslim Kitab al-Imarah, bab Khiyar al-A'immah wa Shiraruhum:

حَيَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشَرَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وَلَا تَكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَارْكُوهَا عَمَلُهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

“Sebaik-baik pemimpinmu adalah mereka yang kamu cintai dan mereka pula mencintaimu, mereka yang mendoakanmu dan kamu mendoakan mereka. Sedangkan seburuk-buruk pemimpinmu adalah mereka yang kamu benci dan merekapun membencimu, yang kamu laknat dan mereka melaknatmu pula”. Dikatakan: *“Wahai Rasulullah, jika demikian, tidakkah kita menumbangkannya dengan pedang?”* Beliau bersabda: *“Tidak, selama mereka menegakkan salat di tengahnya kamu. Jika kalian melihat dari penguasa-penguasamu kejelekan yang kamu benci, maka bencilah perbuatan jeleknya itu saja dan jangan sekali-kali membangkang terhadapnya”*.³⁹

Hadis sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad. Fungsi Hadis adalah:

³⁹ Anisatun Muthi'ah, “Pemimpin Ideal Dalam Perspektif Hadis,” *Diya Al-Afkar* 5, no. 1 (2017): 76.

- 1) Memperkuat dan mempertegas hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an atau disebut ta'kid dan takrir.
- 2) Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan dalam garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Qur'an dijelaskan secara umum, serta memperluas maksud dari suatu dalam Al-Qur'an.
- 3) Menetapkan suatu hukum yang tidak jelas terdapat dalam Hadis merupakan rahmad dari Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan jaman.⁴⁰

Pada dasarnya hukum Islam bertujuan untuk memelihara lima masalah pokok dalam kehidupan manusia, atau berupa tujuan-tujuan hukum Islam, maqasid al-syariah, yaitu: pemeliharaan terhadap agama, pemeliharaan terhadap jiwa, pemeliharaan terhadap akal, pemeliharaan terhadap kehormatan, pemeliharaan terhadap harta.⁴¹ Definisi lain yaitu ada masalah mursalah ialah menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.⁴²

3. Ruang Lingkup Fikih Siyash

Terjadi perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fikih siyash. Di antaranya ada yang membagi lima bidang, ada yang

⁴⁰ M.M Azimi, *Hadist Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya* (Pejetan Barat: Pustaka Firdaus, 2000), 14.

⁴¹ Jayusman Ibnu Irawan, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," *PALITA: Journal Of Social Religion Research* 4, no. 2 (2019): 128.

⁴² Mahmudin Bunyamin, Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 18.

menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fikih siyasah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karna hanya bersifat teknis.⁴³

Menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fikih siyasah mencakup:

1. *Siyasah Dusturiyah* (Kebijakan Pemerintah Tentang Peraturan Perundang-Undangan)
2. *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter)
3. *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan)
4. *Siyasah Harbiyyah* (Hukum Perang)
5. *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara)

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu:

1. *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan)
2. *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara)
3. *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter)
4. *Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Internasional)

Sementara Abl al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-siyasah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

1. Peradilan
2. Hubungan Internasional
3. Keuangan Negara.⁴⁴

Berdasarkan dengan tiga pemikiran diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan).
2. *Siyasah Tasyriyyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).

⁴³ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 4.

⁴⁴ *Ibid.*, 14.

4. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
6. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
7. *Siyasah Tanfizidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).
Berkenaan dengan pola antar manusia yang menuntut pengaturan siyasah, dibedakan:
 1. *Fiqh Siyasah Dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antar negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.
 2. *Fiqh Siyasah Dawliyyah*, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
 3. *Fiqh Siyasah Maliyyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.⁴⁵

Siyasah dusturiyyah yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat islam yang meliputi: pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.⁴⁶ *Siyasah tasyri'iyah* membahas proses penyusunan dan penetapan segala bentuk peraturan yang berfungsi sebagai instrumen dalam mengatur dan mengelola seluruh kepentingan masyarakat. *Siyasah*

⁴⁵ Ibid., 15.

⁴⁶ M Edward Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia", *Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 65.

qadha'iyah secara spesifik membahas peradilan atas kelanggaran peraturan hukum dan perundang undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif. *Siyasah maliyyah* membahas sumber keuangan negara dan tata cara pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan negara. *Siyasah idariyyah* membahas soal administrasi negara. *Siyasah tanfidziyyah* membahas tata kerja pemerintah oleh lembaga eksekutif. Sedangkan *Siyasah kharijiyyah* membahas tata hubungan Internasional atau politik negeri.⁴⁷

4. Fikih Siyasah Tanfidziyah

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang-undangan seperti Diwan al-Kharāj (Dewan Pajak), Diwan al-Ahdas (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, Diwan al-Jund (militer), sahib al-bait almāl (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.⁴⁸

Tugas *Al-Sulthah Tanfiziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan

⁴⁷ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 17.

⁴⁸ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 31.

dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴⁹

Siyasah tanfiziyah merupakan bagian *fikih siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundangundangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁵⁰

Permasalahan di dalam *fikih siyasah tanfiziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah tanfiziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵¹

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun

⁴⁹ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara books, 2011), 56.

⁵⁰ Ibid., 12.

⁵¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 12.

kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.⁵²

Ruang lingkup *siyasaḥ tanfiziyyah*, *siyasaḥ tanfiziyyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Persoalan bai'at
- 5) Persoalan waliyul ahdi
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan ahlul halli wal aqdi
- 8) Persoalan wizarah dan perbandingannya

Persoalan *siyasaḥ tanfiziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵³

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali,

⁵² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 28.

⁵³ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 23.

maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.⁵⁴

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa al aqd. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah altanfidziyah). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).⁵⁵

B. Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Berbagai teori dan definisi pajak telah diberikan oleh para ahli. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: Menurut Prof. Adriani, “pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”⁵⁶

Adapun Rochmat Soemitro berpendapat bahwa, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak membayar jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung

⁵⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 45.

⁵⁵ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 56.

⁵⁶ Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Pajak*, 7.

dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁵⁷

Mengacu pada definisi resmi di UU KUP yaitu “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”⁵⁸

Pemerintah telah menetapkan bagi hasil pajak antara pajak pusat dan daerah, bagi hasil tersebut dalam APBD dapat diketahui dan jenis-jenis pusat pungutannya dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah, yang tergolong pajak pusat adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PPnBM dan bea materai sedangkan yang tergolong pajak daerah pajak rokok, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan lain-lain.⁵⁹

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Bumi didefinisikan sebagai permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:⁶⁰

- 1) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
- 2) Jalan tol.
- 3) Kolam renang.
- 4) Pagar mewah.
- 5) Tempat olahraga.
- 6) Galangan kapal dan dermaga.

⁵⁷ Munawir, *Perpajakan* (Yogyakarta: Liberty, 1992), 3.

⁵⁸ Haula Rosdiana Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 67.

⁵⁹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), 13.

⁶⁰ Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Pajak, 240-241*.

- 7) Taman mewah.
- 8) Tempat penampungan atau kilang minyak, air, gas, dan pipa minyak.
- 9) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Sementara bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Sebelum diberlakukannya Undang-undang PBB, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pajak kebendaan dan kekayaan seperti Ordonasi Pajak Rumah Tangga 1908 yang mengatur pungutan pajak atas tanah dan bangunan, Ordonasi Verponding Indonesia 1923, Ordonasi Verponding 1928 untuk mengatur pungutan pajak atas tanah yang tunduk pada hukum barat, Ordonasi Pajak Kekayaan 1932, Ordonasi Pajak Jalan 1942, Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 11 tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi. Jadi, sebelum diberlakukannya Undang-undang PBB, pemerintah telah mengenakan pajak dan pungutan terkait dengan kepemilikan atau kekayaan dan hasil bumi. Setelah diberlakukannya Undang-undang PBB, seluruh ketentuan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selain itu, pertimbangan yang mendasari pengenalan pajak terhadap bumi dan bangunan yaitu bumi dan bangunan memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik lagi bagi orang atau badan yang memiliki suatu hak atau memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Maka wajar jika mereka diwajibkan memberikan sebagian manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak, dalam hal ini PBB. Terlebih bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya karena mendapat sesuatu hak dari kekuasaan negara.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak pusat, yang pengenaannya diatur oleh Undang-undang dan dikelola oleh pemerintah pusat. Namun, sebagian besar hasil

pungutan PBB tersebut dikembalikan atau diserahkan kepada Pemerintah Daerah yaitu sebesar 80%. Dengan pertimbangan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan masyarakat daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat terdorong untuk memenuhi kewajiban pembayaran PBB, yang sekaligus mencerminkan kegotongroyongan rakyat dalam pembiayaan pembangunan.

2. Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Asas Pajak Bumi dan Bangunan yaitu:⁶¹

- 1) Memberikan Kemudahan dan Kesederhanaan.
- 2) Adanya kepastian hukum.
- 3) Mudah dimengerti dan adil.
- 4) Menghindari pajak berganda.

3. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

a. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai, serta memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi, yang dikenakan kewajiban untuk membayar PBB tidak hanya orang atau badan yang mempunyai hak atas bumi dan bangunan. Orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan pun dapat ditetapkan sebagai subjek PBB atau diwajibkan untuk membayar PBB. Kaitannya dengan pajak bumi dan bangunan, maka yang termasuk subjek pajak PBB yaitu:⁶²

- a) Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, atau memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan.

⁶¹ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2012), 331-335.

⁶² Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2009), 316.

Dengan demikian, tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak

- b) Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.
- c) Hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 sebagai wajib pajak. Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menentukan subjek wajib pajak, apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya.
- d) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 dapat memberikan keterangan secara tertulis pada Direktur Jendral Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.
- e) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam nomor 4 disetujui, maka Direktur Jendral Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam nomor 3 dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
- f) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jendral Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasan.
- g) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana huruf d, Direktur Jendral Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.
- h) Apabila Direktur Jendral Pajak tidak memberikan keputusan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari wajib pajak, maka ketentuan sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak.

b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia, sementara bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.

Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terhutang. Cara menentukan klasifikasi bumi atau tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Letak.
- b) Pertukan.
- c) Pemanfaatan.
- d) Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Cara menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Bahan yang digunakan.
- b) Rekayasa.
- c) Letak.
- d) Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak dibawah ini:

- a) Penggunaannya semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain: masjid, gereja, rumah sakit, pesantren, panti asuhan, museum dan candi.
- b) Penggunaannya untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- c) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang

dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum di bebani suatu hak.

- d) Untuk digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- e) Untuk digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.⁶³

4. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Berdasarkan pasal 9 UU no 12 tahun 1985 SPOP, SPPT, dan SKP adalah:

- a. Dalam rangka pendataan subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP
- b. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, tepat waktu, serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.
- c. Dirjen Pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterimanya. SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun hanya untuk membantu Wajib Pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak.
- d. Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam hal sebagai berikut:
 - 1. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
 - 2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang (seharusnya) lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan

⁶³ Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Pajak*, 240-242.

SPOP pada waktunya walaupun sudah ditegur secara tertulis juga tidak menyampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran itu Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan.

- e. Jumlah pajak yang terutang dalam SKP sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) poin ke-1 adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak. Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOP, dikenakan sanksi sebagaimana tambahan terhadap pokok pajak yaitu sebesar 25% dari pokok pajak. SKP ini berdasarkan data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak memuat penetapan objek pajak dan besarnya pajak terutang beserta denda administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak.
- f. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) poin ke 2 adalah selisih pajak yang terutang yang dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak terutang yang dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang. Sanksi administrasi dikenakan terhadap Wajib Pajak yang mengisi SPOP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.⁶⁴

5. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak

1) Jangka waktu pembayaran

Pada pajak bumi dan bangunan belum diberlakukan sistem self assessment dan pajak baru harus dibayar setelah ada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP). Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal

⁶⁴ Soparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.), 20.

diterima surat pemberitahuan pajak terhutang. Pajak yang terhutang berdasarkan surat ketetapan pajak harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima surat ketetapan pajak. Ternyata terdapat jangka waktu berlainan yaitu 6 bulan dan 1 bulan. Jangka waktu 6 bulan itu diberikan karena wajib pajak memenuhi segala peraturan sehingga diberi kelonggaran selama 6 bulan. Ini berarti bahwa jumlah pajak tersebut dapat dicicil selama 6 bulan setelah diterima SPPT, Tetapi pajak yang terhutang berdasarkan SKP hanya diberikan dalam jangka 1 bulan, disini sebetulnya ada unsur sanksi karena wajib pajak tidak memenuhi seluruhnya ketentuan Undang-undang. Pajak harus sudah pada saat hutang jatuh temponya, pembayaran dapat diatur sendiri oleh wajib pajak, asal tidak melampaui batas waktu, Jika pada saat hutang pajak jatuh tempo dan ternyata pajak belum dibayar atau belum dibayar semua maka dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, untuk jumlah yang sudah jatuh temponya tetapi belum dibayar, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

2) Tempat dan cara pembayaran pajak

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dibayar di Bank, Kantor Pos, Giro dan tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, karena pajak bumi dan bangunan hasilnya sebagian besar akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka dirasa perlu untuk menetapkan tempat-tempat pembayaran yang memudahkan wajib pajak agar Pemerintah Daerah dapat segera memanfaatkan hasil penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan di masing-masing wilayahnya. Kantor Pos dan Giro tersebar dimana-mana sampai ke kota-kota kecil, yang akan sangat memudahkan wajib pajak yang tempat tinggalnya jauh dari kota-kota besar, selain itu Bank terdapat dimana-mana yang juga dapat dimanfaatkan untuk menerima pembayaran pajak bumi

dan bangunan. Disamping itu Menteri Keuangan masih dapat menunjuk tempat-tempat lain yang diberi tugas untuk menerima pembayaran PBB.

3) Penagihan

Lazimnya jika wajib pajak melakukan kewajibannya membayar pajak pada waktunya, maka tidak akan dilakukan penagihan oleh Kantor Inspeksi Pajak yang bersangkutan. Penagihan baru akan dilakukan oleh Kantor Inspeksi Pajak apabila wajib pajak tidak membayar hutang pajak yang sudah jatuh temponya atau terlambat membayar pajak, sehingga dikenakan sanksi administrasi. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan dasar untuk penagihan pajak. Jangka waktu 1 bulan STP tidak juga dibayar maka pajak beserta denda dapat ditagihkan dengan surat paksa. Untuk penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa, berlaku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak-pajak Negara dengan surat paksa sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.⁶⁵

6. Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan

1) Sanksi pajak bumi dan bangunan bagi wajib pajak

- a) Apabila Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, ditagih dengan surat ketetapan pajak. Jumlah pajak yang terhutang dalam surat ketetapan pajak adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah

⁶⁵ Zanal Muttaqin Rochmat Soemitro, *Pajak Bumi Dan Bangunan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), 35-37.

pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak, ditagih dengan surat ketetapan pajak. Jumlah pajak yang terhutang dalam surat ketetapan pajak adalah selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang, yang dihitung berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak ditambah denda administrasi 25% dari selisih pajak yang terhutang.

- b) Pajak yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
- c) Sebab kealpaan sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal:
 - (1) Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jendral Pajak
 - (2) Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar.
- d) Sebab kesengajaan sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal:
 - (1) Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jendral Pajak
 - (2) Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar.
 - (3) Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.
 - (4) Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya.

- (5) Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.

Sanksi untuk sebab kealpaan adalah pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2(dua) kali pajak yang terutang. Kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, kurang hati-hati sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi negara. Sedangkan sanksi untuk sebab kesengajaan adalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak yang terutang. Sanksi pidana ini akan dilipatkan dua, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarkan denda. Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana perpajakan, maka bagi mereka yang melakukan tindak pidana sebelum lewat satu tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang sejak dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda, dikenakan pidana lebih berat ialah dua kali lipat dari ancaman pidana.

C. Pajak Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pajak Menurut Syariah

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan dharibah,⁶⁶ yang berasal dari kata dasar (dharaba, yadhribu, dharban) yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan dan lain-lain. Terdapat di dalam Al-Qur'an, kata pajak dengan

⁶⁶ Gazy Inayah, *Al-Iqtishad Al-Islami Az-Zakah Wa Ad-Dharibah, Dirasah Muqaranah, Terjemahan Oleh Zainudin Adnan Dan Nailul Falah, Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak, Cet I* (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2003), 1001.

akar kata da-ra-ba yang terdapat di beberapa ayat, antara lain pada Q.S. Al-Baqarah [2]: 61

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ....

Artinya: *lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan hinaan.*

Dharaba dalam bentuk kata kerja (fi'il), sedangkan bentuk kata bendanya (ism) adalah dharibah yang dapat berarti beban. Dharibah adalah isim mufrad (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah dharaaib. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebuah beban (pikulan yang berat).

Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut kharaj merupakan dharibah, oleh karena itu dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara. Kitab Al Ahkam al Sulthaniyah karya imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa kharaj diterjemahkan dengan kata pajak (pajak tanah), sedangkan jizyah tidak diterjemahkan dengan kata pajak, melainkan tetap disebut jizyah.⁶⁷

Sistem ekonomi konvensional (non-Islam) di dalamnya kita juga mengenal adanya istilah pajak (tax), seperti dalam definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Rohmat Soemitro bahwa pajak (tax) disini maknanya adalah sebuah pungutan wajib, berupa uang yang harus dibayar, oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga

⁶⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Fi Al-Wilayaayah Ad Diniyyah, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Araby, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam, Cet I* (Darul Falah, 2000), 261.

beli barang dan lain-lain. Jadi pajak (tax) adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara. Pengertian ini adalah realitas dari dharibah sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara. Dengan demikian, dharibah bisa diartikan dengan pajak (muslim).

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fikh Az-Zakah, Gazy Inayah dalam kitabnya Al-iqtishad al-Islami az-zakah wa adDharibah, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, ringkasnya sebagai berikut:⁶⁸

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Qadim Zallum bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.

Definisi diatas terlihat jelas bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh ulil amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi dharibah bukan zakat), karena kekosongan atau kekurangan baitul mal, dapat dihapuskan jika keadaan baitul mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum muslim), bukan untuk kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.

2. Jenis-jenis Pajak Dalam Islam

Dalam Islam ada beberapa macam pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan nonmuslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu Negara Islam pada mereka guna

⁶⁸ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 31.

melindungi kehidupannya.⁶⁹ Pada masa Rasulullah Saw besarnya jizyah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya seperti perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orangtua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang dan jasa. Sistem ini terus berlangsung hingga masa Harun ar Rasyid.⁷⁰

Dasar hukum ini terdapat dalam surat at-Taubah ayat 29 yaitu sebagai berikut:

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا
 يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
 صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS.At-Taubah:29)*

Berdasarkan ayat ini, Fiqh memandang jizyah sebagai pajak perseorangan. Dengan membayarnya, orang-orang Kristen, Yahudi dapat dilakukan suatu perjanjian dengan kaum muslim yang memungkinkan mereka bukan hanya dibiarkan, tetapi juga memperoleh perlindungan.

⁶⁹ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 23.

⁷⁰ Adi Warman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2002), 31.

Adapun jizyah terdiri atas dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Jizyah yang diwajibkan berdasarkan persetujuan dan perjanjian, dengan jumlah yang ditentukan bersesuaian dengan syarat-syarat persetujuan dan perjanjian tersebut. Jizyah bentuk ini tidak dapat diubah-ubah meskipun pada hari kemudian.
- b. Jizyah yang diwajibkan, secara paksa kepada penduduk suatu daerah penaklukan.

Jumlah pembayaran jizyah telah diubah pada masa khalifah Umar, dengan menaikkan menjadi satu dinar, melebihi dari yang sudah dilaksanakan sejak periode Rasulullah SAW. Jika seseorang tidak dapat membayar jizyah, dia tidak akan dipaksa melunasinya, tetapi dengan syarat dia harus menjalani hukuman penjara, bukan hukuman siksa, seperti menderanya menjemurnya diterik matahari, mengguyurnya dengan minyak. Pendapatan dari jizyah disetor kepada kas Negara.⁷¹

2. Kharaj

Kharaj adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman.⁷²

Kharaj diperkenalkan pertama kali setelah perang Khaibar, ketika Rasulullah SAW membolehkan orang-orang Yahudi kembali ketanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam, yang disebut kharaj.⁷³

⁷¹ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab* (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1990), 100-103.

⁷² M. Abdul Mannan, *Teori & Praktek Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), 250.

⁷³ Muhammad, *Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Ekonomi Islami* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 200.

Adapun dasar kharaj ini terdapat surat al-Mukminun ayat 72:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: *Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik.* (QS. Al-Mukminun:72)

Cara memungut kharaj terbagi menjadi dua macam:

- a. Kharaj menurut perbandingan (muqasimah) adalah kharaj perbandingan ditetapkan porsi hasil seperti setengah atau sepertiga hasil itu. Umumnya dipungut setiap kali panen.
 - b. Kharaj tetap (wazifah) adalah beban khusus pada tanah sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan. Kharaj tetap menjadi wajib setelah lampau satu tahun.
- Kharaj dibebankan atas tanah tanpa membedakan apakah pemiliknya anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, muslim atau nonmuslim.⁷⁴ Tarif kharaj itu bisa berubah-ubah, namun pada zaman sekarang ini jarang dipungut lagi.
3. Usyr

Usyr adalah pajak perdagangan atau bea cukai (pajak impor dan ekspor).²⁰ Usyr dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%.⁷⁵

Usyr ini diprakarsai oleh Umar untuk kelancaran khalifah Umar menunjuk pejabat-pejabat yang disebut asyir dengan batas-batas wewenang yang jelas. Pajak ini hanya dibayar sekali setahun, sekalipun seorang

⁷⁴ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*.

⁷⁵ Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 32.

pedagang memasuki wilayah Arab lebih dari sekali dalam setahun.⁷⁶

3. Pajak Pada Masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin

Pada masa awal pemerintahan Islam di Madinah (623M) atau tahun 1 hijriah, pendapatan dan pengeluaran negara hampir tidak ada. Rasulullah sendiri adalah seorang kepala negara, pemimpin dibidang hukum, pemimpin dan penanggung jawab dari keseluruhan administrasi. Rasulullah tidak mendapat gaji sedikitpun dari negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil yang pada umumnya berupa bahan makanan. Pada fase awal ini, hampir seluruh pekerjaan yang dilakukan tidak mendapat upah.⁷⁷

Kekayaan pertama yang merupakan sumber pendapatan resmi negara karena dapat digunakan sepenuhnya oleh negara adalah setelah diperolehnya fay'i, yaitu harta peninggalan suku Bani Badhir, suku bangsa yahudi yang tinggal di pinggiran Kota Madinah, yang melanggar piagam Madinah. Adapun sumber pendapatan lain berasal pula dari kharaj, yaitu pajak atas tanah yang dipungut kepada non muslim ketika Khaibar ditaklukan, pada tahun ketujuh hijriah. Jumlah kharaj dari tanah ini tetap, yaitu setengah dari hasil produksi.

Rasulullah dalam mengelola sumber penerimaan negara dan sumber pengeluaran negara ia menyarakannya kepada baitul mal. Sesungguhnya ini sudah ada sejak masa Rasulullah Saw, yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah pada perang badar. Saat itu para sahabat berselisih paham mengenai cara pembagian ghanimah tersebut. Allah Swt juga memberikan wewenang kepada Rasulullah Saw. Untuk membagikan sesuai dengan pertimbangan beliau mengenai kemaslahatan kaum muslimin, Dengan demikian ghanimah perang badar ini menjadi hak bagi baitul mal, dimana pengelolaannya dilakukan oleh ulil amri sesuai

⁷⁶ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, 137-138.

⁷⁷ Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, Relevansinya Dengan Ekonomi Kekinian* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), 175.

dengan pendapatnya untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin.

Pendapatan dan pengeluaran negara masa pemerintahan khulafaurrasyidin, Pada masa Abu Bakar (51 SH-13 H/537-634M), baitul mal makin memainkan peranan penting sebagai kas negara. Penerimaan negara dalam hal ini Ara Dal Abu Bakar mengambil langkah-langkah tegas dengan mengumpulkan zakat dari semua umat islam.

Pada tahun kedua kekhalfahannya (12 H/633 M), Abu Bakar merintis embrio baitul mal dalam arti yang lebih luas. Baitul mal bukan sekedar berarti pihak yang menangani harta umat, namun juga berarti suatu tempat untuk menyimpan harta negara.⁷⁸

Selanjutnya di zaman Umar bin Khattab (40 SH-23 H/584- 644 M) zakat masih tetap sumber pendapatan utama negara Islam. Pada masa pemerintahan Umar tetap memelihara baitul mal secara hati-hati, menerima pemasukan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Untuk keperluan baitul mal ini, umar membentuk kantor-kantornya, mengangkat para penulis, menetapkan gaji-gaji dari harta baitul mal, serta membangun angkatan perang.

Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan (47 SH-35 H/ 577-656 M), selain pembangunan sektor pertanian yang pesat, Khalifah Utsman juga berhasil membentuk angkatan laut kaum muslimin dibawah komando muawiyah, hingga berhasil membangun supermasi kelautannya di wilayah Mediterania. Namun untuk keperluan tersebut, pemerintahan Utsman harus menanggung beban anggaran yang tidak sedikit untuk memelihara angkatan laut tersebut. Khalifah Utsman tidak mengambil upah dari baitul mal, sebaliknya ia meringankan beban pemerintahan, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara.

⁷⁸ Ibnu Katsir, *Al-Bidayah Wan Nihayah, Masa Khulafaurrasyidin, Edisi Terjemahan Oleh Abu Ihsan Al-Atsari* (Jakarta: Darul Haq, 2002), 27.

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib (23 SH – 40 H/600-661 M), menempatkan kembali kondisi baitul mal di tempat pada kondisi seperti sebelumnya. Antara lain, memecat beberapa pejabat yang diangkat Utsman, mengambil tanah yang dibagikan Utsman kepada keluarganya tanpa alasan yang benar, memberikan bantuan kepada kaum muslimin berupa tunjangan yang diambil dari baitul mal, dan mengatur kembali tata laksana pemerintahan untuk mengembalikan kepentingan umat.

4. Pendapat Ulama Tentang Pajak

Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu boleh, untuk memenuhi kebutuhan negara akan berbagai hal, seperti menanggulangi kemiskinan, menggaji tentara, dan lain-lain yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah, maka harus muncul alternatif sumber baru, bahwa pilihan itu ada dua yaitu pajak atau utang. Selama utang mengandung konsekuensi riba, maka pajak adalah pilihan yang lebih baik dan utama. Pilihan kewajiban pajak ini sebagai solusi. Melahirkan perdebatan di kalangan para fuqaha dan ekonomi islam ada yang menyatakan pajak itu boleh dan sebaliknya.

Sejumlah fuqaha disamping itu ada yang menyatakan pajak itu boleh dipungut, sebagian lagi mempertanyakan (menolak) hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak, disamping zakat, antara lain: DR. Hasan Turobi dari Sudan, dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam* menyatakan bahwa pemerintahan yang ada di dunia muslim dalam sejarah yang begitu lama pada umumnya tidak sah, oleh karena itu fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan. Ada beberapa alasan ulama memperbolehkan pajak, antara lain:

1. Zallum berpendapat: “Anggaran belanja negara pada saat ini sangat berat dan besar, setelah meluasnya tanggung jawab (Ulil Amri) dan bertambahnya perkara-perkara yang harus disubsidi. Kadangkala pendapat umum yang

merupakan hak baitul mal seperti fay'i, jizyah, kharaj, ushr dan khumus tidak memadai untuk anggaran belanja negara, seperti yang pernah terjadi di masa lalu yaitu masa Rasulullah, masa khulafaurrasyidin, masa muawiyah, masa abbasiyah, sampai masa utsmaniyah, dimana sarana kehidupan semakin berkembang, sehingga negara harus mengupayakan cara lain yang mampu menutupi kebutuhan pembelajaran baitul mal, baik dalam kondisi ada harta maupun tidak.

2. Maliki berpendapat: “karena menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana seperti keamanan, pendidikan, dan kesehatan adalah wajib, sedangkan kas negara tidak mencukupi (bukti masih berutang), maka pajak itu menjadi wajib. Walaupun demikian, syara' mengharamkan negara menguasai harta benda rakyat dengan kekuasaannya. Jika negara mengambilnya dengan menggunakan kekuatan dan cara paksa, berarti itu merampas hukumnya haram.
3. Umer Chapra berpendapat: “sungguh tidak realistis jika sumber perpajakan (pendapatan) negara-negara muslim saat ini harus terbatas hanya pada lahan pajak (pos-pos penerimaan) yang telah dibahas oleh para fuqaha. Situasi telah berubah dan perlu melengkapi sistem pajak baru dengan menyertakan realitas perubahan, terutama kebutuhan massal terhadap infrastruktur sosial dan fisik bagi sebuah negara berkembang dan perekonomian modern yang efisien serta komitmen untuk merealisasikan muqashid dalam konteks hari ini sambil melengkapi sistem pajak, kita perlu memikirkan, tanpa berdampak buruk pada dorongan untuk bekerja, tabungan dan investasi, serta penerimaan yang memadai sehingga memungkinkan negara Islam melaksanakan tanggung jawab jawabnya secara kolektif.”

Pendapat para ulama jika kita ikuti yang memperbolehkan, maka pajak saat ini memang merupakan sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim, alasannya bahwa pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan adalah juga kewajiban.

Pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti nafkah untuk para tentara, gaji para pegawai, guru, hakim dan sejenisnya, atau kejadian-kejadian yang tiba-tiba seperti kelaparan, banjir, gempa bumi, dan sejenisnya.

Mengikuti pendapat ulama yang mendukung perpajakan, maka harus ditekankan bahwa mereka sebenarnya hanya mempertimbangkan sistem perpajakan yang adil, yang seirama dengan spirit islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil apabila memenuhi tiga kriteria:

1. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqashid.
2. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
3. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

Berbagai pendapat diatas dapat kita simpulkan, bahwa para ulama dan ekonomi Islam memperbolehkan pajak karena adanya kondisi tertentu dan juga syarat tertentu misalnya harus adil, merata, tidak membebani rakyat, dan lain-lain. Ketiga hal diatas harus ditaati jika melanggar maka pajak seharusnya dihapus dan pemerintah mencukupkan diri dengan sumber-sumber pendapatan yang jelas ada nashnya serta kembali kepada sistem anggaran berimbang (*balance budget*).

D. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota. Transisi otonomi daerah mendorong pajak bumi dan bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan dialihkan dari pajak pusat menjadi pajak daerah, sehingga pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berwenang memungut pajak bumi dan bangunan dalam peraturan daerah.

Pajak bumi bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lampung Selatan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Termasuk di dalamnya diatur tentang objek dan subjek PBB, dasar pengenaan pajak, surat tagihan denda, pemeriksaan sampai dengan ketentuan pidana.

Sebagai warga negara Indonesia, kita tentu telah mengetahui bahwa terdapat pajak yang dikenakan terhadap objek berupa tanah dan bangunan yang kita miliki, sesuai dengan Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menerangkan bahwa objek pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Selanjutnya yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/ kilang minyak dan menara.

Selanjutnya yang dikatakan subjek pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai serta memperoleh manfaat atas bangunan. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjelaskan bahwa dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP dan penetapan besarnya NJOP ditetapkan oleh keputusan Bupati.

Orang atau badan yang menjadi subjek pajak bumi dan bangunan harus mendaftarkan objek pajaknya ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek tersebut,⁷⁹ sebagaimana yang tercantum pada Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 yaitu, pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. Kemudian Pasal 10 Ayat (2) yaitu, SPOP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati, selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP. Barulah setelah itu Direktorat Jendral Pajak menerbitkan SPPT.⁸⁰

Setiap wajib pajak yang sudah mendapatkan SPPT wajib membayarkan pajak terhutangnya. Seperti pada Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 yaitu, Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Maksudnya membayar sekaligus atau lunas dalam kurun waktu yang sudah ditentukan.

SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebagaimana yang tercantum pada Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2011 yaitu, SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo

⁷⁹ Dadi Adriana, *Himpunan Lengkap Peraturan Perpajakan Buku 2* (Yogyakarta: Andi, 2003), 1353-1363.

⁸⁰ Ibid.

pembayaran dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih melalui STPD .

Sanksi dalam perpajakan yang tergolong dalam hukum administrasi memiliki khas seperti sanksi-sanksi yang ada di dalam hukum administrasi seperti paksaan pemerintah, penarikan kembali keputusan pemerintah serta pengenaan denda, namun dalam sanksi administrasi juga sangat dimungkinkan untuk diterapkan sanksi pidana.

Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembatalan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁸¹



⁸¹ Daerah, *Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.*



BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Serdang

Pada awalnya Desa Serdang masih menjadi hutan belantara dan terdapat banyak pohon palem yang memiliki karakter unik dan mereka (penduduk setempat) menyebutnya pohon serdang yang akhirnya dijadikan sebagai nama desa tersebut. Pada saat itu, Desa Serdang hanya memiliki 4 (empat) wilayah dusun, yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV. Sebelum terbentuknya Desa Serdang, keempat dusun tersebut masih menjadi bagian Desa Jati Baru yang waktu itu masih menjadi bagian dari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1964 para tokoh masyarakat berkeinginan untuk membentuk desa sendiri dan akhirnya dilakukan musyawarah desa dengan warga setempat. Pada musyawarah tersebut telah disaksikan dari pihak pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten. Hasil keputusan dari musyawarah tersebut menyatakan bahwa Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV menjadi suatu desa yang diberi nama Desa Serdang yang berkecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Seiring dengan berjalannya waktu, sekitar pada tahun 1984 wilayah Desa Serdang memiliki 8 (delapan) bagian Dusun yaitu I A, Dusun I B, Dusun II A, Dusun II B, Dusun III A, Dusun III B, Dusun IV A, dan Dusun IV B. Pada tahun 2015 terbagi lagi pembagian wilayah Desa Serdang menjadi 12 Dusun, adapun tambahan wilayah tersebut antara lain Dusun Karang Asem, Dusun Griya Industri, Dusun Griya Sejahtera, dan Dusun Mekar Jaya. Dalam sejarah pemerintahan Desa Serdang telah mengalami beberapa pergantian kepala desa yang memimpin baik sebelum dan sesudah terbentuknya Desa Serdang. Adapun yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Serdang yaitu bernama Bapak Saleh Zubur (Periode 1964-1967) dan berlanjut sampai (Periode 1967-1973), kemudian dipimpin oleh Bapak

Kusyono (Periode 1973- 1990), kemudian dipimpin oleh Bapak Ngadiman (Periode 1990-1995), kemudian dipimpin lagi oleh Bapak Kusyono (Periode 1995-2003), kemudian dipimpin oleh Bapak Sabar (Periode 2003-2011), kemudian dipimpin oleh Bapak Mukhlas Suwito (Periode 2011-2016), kemudian dipimpin oleh Bapak Muhsari (Periode 2016-2017), dan Sekarang dipimpin oleh Bapak Supriyono (Periode 2017-sekarang).

2. Geografis dan Demografi Desa Serdang

a. Geografis Desa Serdang

Desa Serdang adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan dengan kode pos 35361 dan kode wilayah 2005. Desa ini memiliki potensi yang cukup besar dalam usaha perkebunan (pengolahan lahan perkebunan dan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil kebun dan pertanian dengan berbagai sarana). Desa Serdang termasuk wilayah beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 2.500 s/d 3000 MM/TH dan memiliki dataran tinggi dengan ketinggian tanah mencapai 30 Meter dari permukaan laut dengan suhu 25-30 Celcius. Luas wilayah desa ini sekitar 1.124 Ha. Adapun data Orbitasi atau jarak dari Pusat Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Jarak dari Ibukota Kecamatan : 4 KM
- 2) Jarak dari Ibukota Kabupaten : 75 KM
- 3) Jarak dari Ibukota Provinsi : 30 KM

Berdasarkan data Wilayah administrasi Desa Serdang memiliki batas wilayah, adapun batasbatasnya sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara Desa Serdang berbatasan dengan Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang
- 2) Sebelah Timur Desa Serdang berbatasan dengan Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang

- 3) Sebelah Selatan Desa Serdang berbatasan dengan Desa Sinar Ogan Kecamatan Tanjung Bintang
- 4) Sebelah Barat Desa Serdang berbatasan dengan Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang

b. Demografi Desa Serdang

Penduduk Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang masyarakatnya berasal dari daerah Jawa dan Sumatera. Dalam monografi desa penduduk Desa Serdang mencapai 11.825 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 3.015 Kepala Keluarga dan jumlah rumah sebanyak 2.976 rumah. Untuk mengetahui jumlah penduduk menurut jenis kelamin sebagai berikut.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin Perempuan/ Laki-laki	Total
1.	Laki-Laki	5.169 Jiwa
2.	Perempuan	6.652 Jiwa
3.	Jumlah	11.821 Jiwa

Sumber Data: Dokumentasi Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa apabila ditinjau dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin sangat potensial sekali untuk dikembangkan terutama dalam hal sumber daya manusia, karena dengan banyaknya jumlah penduduk masyarakat dapat bersaing dalam meningkatkan kualitas SDM sesuai dengan kemampuan masing-masing guna meningkatkan perekonomian mereka. Dari data tabel yang telah diperoleh diatas maka Desa Serdang termasuk dalam kategori desa dengan jumlah penduduk besar dengan mayoritas warga masyarakat Desa Serdang berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 7.652 jiwa. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut tersebar di 12 (dua

belas) Dusun. Adapun Dusun-Dusun tersebut diantara lain:

Tabel 3.2
Jumlah Dusun di Desa Serdang Kecamatan
Tanjung Bintang

No	Nama Dusun	Kepala Dusun
1.	Dusun I A	Sumarno
2.	Dusun I B	Jumadi
3.	Dusun II A	Supardiyono
4.	Dusun II B	Tarmuji
5.	Dusun III A	Mujiman
6.	Dusun III B	Misno
7.	Dusun IV A	Sukiman
8.	Dusun IV B	Ngatirin
9.	Dusun Karang Asem	Dimas Dwi
10.	Dusun Griya Industri	Sam'un
11.	Dusun Griya Sejahtera	Hardiyanto
12.	Dusun Mekar Jaya	Surono

Sumber Data: Dokumentasi Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang

3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Serdang

Tabel 3.3
Lembaga Kemasyarakatan

No	Nama Lembaga	Jumlah
1.	LPM	1
2.	Pengajian	12
3.	Simpan Pinjam	7
4.	DAPOKTANI	3
5.	Karang Taruna	13
6.	Risma	12
7.	ORMAS/LSM	3

Sumber Data: Dokumentasi Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang

Tabel 3.4
Sarana Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah/ Lokasi
1.	Gedung TK/PAUD	3 Buah/Dusun III B, Dusun I B, dan Dusun Griya Sejahtera
2.	SD/MI	3 Buah/Lokasi Dusun I A, Dusun II B, dan Dusun IV B
3.	SMP/MTS	1 buah/ Lokasi Dusun I A
4.	SLTA/MA	1 buah/ Lokasi Dusun III A
5.	Universitas	1 buah/ Lokasi Dusun III A

Sumber Data: Dokumentasi Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Karyawan/Buruh Swasta	1.435
2.	Buruh Tani	1.250
3.	Petani	615
4.	Wiraswasta/Pedagang	254
5.	Guru	180
6.	Peternak	42
7.	Jasa	144
8.	Tukang/Buruh Bangunan	124
9.	PNS/TNI/POLRI	119
10.	Perangkat Desa	83
11.	Pensiunan	80
12.	Tenaga Kesehatan	41

Sumber Data: Dokumentasi Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang

Dari data tabel yang telah diperoleh diatas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang bermata pencaharian sebagai karyawan/buruh swasta dengan jumlah 1.435 dan buruh tani dengan jumlah 1.210. Dalam menjalin ukhuwah dikalangan masyarakat, warga masyarakat memiliki jalan untuk

mengikuti lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berada di Desa Serdang. Baik dari lembaga yang bersifat sosial maupun lembaga yang bersifat keagamaan. Adapun lembaga-lembaga yang berada di Desa Serdang yaitu sebagai berikut:

4. Struktur Pemerintahan Desa Serdang

Sebagaimana system pemerintahan lainnya, di Desa Serdang memiliki struktur pemerintahan atau kepengurusan yang menjadi penggerak dalam menjalankan segala kepentingan masyarakat agar tercapainya sebuah tujuan dari desa tersebut. Struktur yang tersusun merupakan gambaran dari adanya sebuah kerjasama dalam menjalankan tugas untuk membantu masyarakat desa dan dalam rangka mencapai tujuan dari sebuah desa tersebut.


Oleh karena itu, sebuah lembaga pemerintahan haruslah memiliki aparat-aparat pemerintahan yang mewakili dari berbagai aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan sejak dibangunnya Desa Serdang sampai saat ini Desa Serdang sudah dipimpin oleh beberapa kepala desa dan jajarannya, karena untuk mencapai sebuah pembangunan desa maka diperlukan seseorang pemimpin dan jajarannya serta masyarakat setempat untuk saling bahu-membahu membangun desa. Adapun lembaga pemerintahan Desa Serdang saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Lembaga Pemerintahan Desa Serdang

No	Lembaga Pemerintahan	Jumlah
1.	Kepala desa	1 Orang
2.	Sekretaris	1 Orang
3.	KAUR dan KASI	6 Orang
4.	Kadus	12 Orang
5.	Kasi	54 Orang
6.	BPD	9 Orang

Sumber Data: Dokumentasi Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA SERDANG KECAMATAN TANJUNG BINTANG



Gambar 1. *Struktur Pemerintahan Desa*

B. Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Definisi dari objek PBB adalah dimana bumi melingkupi permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Definisi bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau air. Subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau; memperoleh manfaat atas bumi, dan atau; memiliki dan atau

menguasai bangunan. Sedangkan wajib pajak PBB adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.⁸²

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu alat pendorong bagi masyarakat untuk kemajuan suatu daerah, dengan tingginya tingkat pembayaran pajak bumi dan bangunan maka berpengaruh juga pada tingkat kesejahteraan suatu daerah tersebut juga semakin tinggi dan begitupun sebaliknya, demikian juga bagi masyarakat Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Adapun pembayaran PBB pada tahun 2019 sampai 2023 di Desa Serdang.

Table 4.1
Pembayaran PBB pada tahun 2019 s/d 2023 di Desa Serdang

No	Tahun	Wajib Pajak Yang Terdaftar	Wajib Pajak Yang Membayar	Dalam Persen
1.	2019	3.403	1.018	30%
2.	2020	3.449	187	6%
3.	2021	3.623	584	16%
4.	2022	3.565	1.322	37%
5.	2023	3.709	1.414	38%

Sumber: Balai Desa Serdang, 2023

Dari data di atas bisa dilihat bahwa masih cukup banyak masyarakat Desa Serdang yang belum patuh akan kewajibannya membayar pajak padahal kewajiban membayar pajak seharusnya dilaksanakan oleh wajib pajak. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada Pasal 1 Ayat (14) yaitu, subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak daerah.

Pada pajak bumi dan bangunan yang dimaksud wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

⁸² Cristi Devi Darnita and Yenni Mangoting, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan Kota Palangka Raya" 4, no. 2 (2014): 1–10.

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.⁸³

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Supriyono selaku Kepala Desa Serdang, “Tingkat kesadaran masyarakat Desa Serdang sudah sekitar 60% dan mengapa target realisasi pajak bumi dan bangunan tidak pernah tercapai karena kesadaran masyarakat membayar pajak itu kurang dan jika ada orang yang bayar pajak itu biasanya karena ada butuhnya soal administrasi makanya sekarang hampir semua instansi perbankan bisa diurus itu kalau ada lampiran bukti bayar pajak, jadi kalau belum lunas ya tidak dilayani karena sekarang persepsinya bukti tanah itu legal dari bayar pajaknya itu”.⁸⁴

Bapak Supriyono juga mengatakan, “Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Desa untuk mengatasi masalah ini dengan mengambil langkah sosialisasi yang biasanya dilakukan setahun sekali tetapi kurang berpengaruh dan untuk partisipasi sosialisasi biasanya hanya perwakilan seperti Aparatur Desa, RT sedangkan masyarakat wajib pajak tidak diikutsertakan. Diadakan sosialisasi atau tidak itu sama saja masyarakatnya, wajib pajak kalau diadakan sosialisasi PBB itu tidak ada yang berangkat, tidak berpengaruh setelah dilakukan sosialisasi, sebelum penarikan pajak kita juga sudah melakukan sosialisasi biasanya kita dari perangkat yang ada seperti RT dan Kadus dan juga kita mengeluarkan kebijakan yang membuat surat di Balai Desa itu harus melampirkan bukti membayar pajak, minimal kalau dia datang dan dia tidak membawa kita tahu alasannya tetapi syarat membawa bukti-bukti lunas membayar pajak ini tidak mutlak juga karena ini hanya bagian kita untuk sosialisasi saja. Jadi langkah kita sudah maksimal untuk kita terapkan aturan-aturan dan wujud nyata setelah di lakukan sosialisasi belum maksimal akan tetapi 1 sampai 10 orang ada dan minimal paham bahwa membayar pajak itu harus ada SPPT nya dan mereka itu mengurus, jadi berpengaruhnya masih sedikit dan belum maksimal.

⁸³ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

⁸⁴ Supriyono (Kepala Desa), “Target Dan Realisasi Pajak PBB Desa Serdang Tidak Pernah Tercapai”, *Wawancara*, November 14, 2023.

Untuk sanksi yang tidak membayar pajak pasti dikenakan denda, biasanya ini yang berkoordinasi antara Kadus di Dusunnya masing-masing, bahkan ada Kadus yang kadang rela mengeluarkan dana pribadinya untuk membayar pajak PBB warganya yang tidak membayar.⁸⁵

Selaku Aparatur Desa Kasi Pemerintahan Desa Serdang Ibu Rini menyampaikan pernyataan yang berbeda mengenai permasalahan masih banyaknya Wajib Pajak Desa Serdang yang tidak taat membayar pajak, “Tingkat kesadaran sebenarnya sudah banyak karena lebih banyak yang membayar dari pada tidak, akan tetapi kalau untuk Desa Serdang itu kelemahannya terdapat di perumahan yang masih atas nama pengembang atau Developer dan yang mengontrak biasanya tidak mau membayar, ada juga yang memang dia tidak berdomisili di Desa Serdang tetapi dia memiliki tanah disini sedangkan kami Perangkat Desa ini kesulitan untuk mendapatkan alamat Wajib Pajak tersebut. Jika sudah terjadi biasanya wajib pajak tidak membayar pajak karena SPPT nya tidak ada sedangkan dia punya tanah maka sistemnya wajib pajak harus lapor ke perpajakan ke UPT Tanjung Bintang atau wajib pajak bisa ke Balai Desa, kalau sudah terjadi kejadian begini kebanyakan masyarakat senang tidak membayar pajak karena SPPT tidak ada dan tidak mau mendaftar”.⁸⁶

Kemudian Ibu Rini menyatakan mengenai upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Desa yaitu, “Langkah kami sudah kami adakan sosialisasi kita sudah undang langsung dari UPT Pajak Tanjung Bintang kemudian setiap RT bahkan sampai Kadus diwajibkan untuk turun ke bawah langsung, jadi kalau penagihan RT gagal tidak mendapatkan hasil yang bagus maka Kadus pun harus turun membantu dan sebenarnya untuk sosialisasi sendiri untuk kesadaran masyarakat penduduk asli Desa Serdang sudah bagus tetapi yang jadi kendala bukan di penduduk asli Desa Serdang melainkan pengembang atau Developer perumahan dan

⁸⁵ Supriyono (Kepala Desa), ”Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Masalah Yang Tidak Membayar Pajak PBB”, *Wawancara*, November 14, 2023.

⁸⁶Rini Hidayati (Kasi Pemerintahan), “Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Desa Serdang”, *Wawancara*, November 14, 2023.

orang-orang yang tidak tinggal di sini tetapi memiliki tanah di Desa Serdang.

Setelah upaya yang sudah dilakukan dan dirasa tidak efektif karena bagaimana pun juga mereka sulit dijangkau dengan kita, terutama untuk pengembang atau Developer karena kita sudah sampai minta bantuan UPT jadi kami meminta Bapak Kepala UPT nya langsung untuk membantu kami dalam pemecahan-pemecahan perumahan ini karena mereka membuat SPPT nya akan tetapi tidak mau membayarnya sehingga itu menjadi utang Desa terhadap tanggungan wajib pajak”.⁸⁷

Menurut Bapak Juwardi selaku Kepala UPT Pajak Tanjung bintang beliau mengatakan, “Untuk Desa Serdang ini capaian Pajak Bumi dan Bangunannya 60% dan Pajak Bumi dan Bangunan itu banyak permasalahan jadi kalau mau sampai 100% itu tidak mungkin, permasalahan seperti Pajak Bumi dan Bangunan itu banyak yang ganda, banyak yang keberatan dan banyak yang tidak sesuai nilainya. Kami sudah turun ke Perangkat Desa bertanya masalahnya apa dan kita minta data dari mereka usulan dari mereka dan kita sudah jemput bola dan kalau masalah sudah dikumpulkan apa yang mau di selesaikan langsung kita bawa ke Kabupaten misalnya seperti PBB itu terkait yang ganda kita upayakan ke Kabupaten untuk dihapus dengan syarat mereka mengajukan ke kami ke UPT Pajak setelah mengisi blanko pajak.

Untuk pembayaran PBB yang tidak pernah tercapai terkait target dan realisasi PBB di Desa Serdang ini karena Serdang ini termasuk Desa yang besar di Serdang ini kebanyakan pemilik tanah atau bangunannya itu tidak berada di Serdang, jadi kita agak susah mencarinya dan ada juga beberapa yang sudah diperjual belikan tapi tidak lapor ke Desa sehingga Desa tidak tau pemiliknya siapa dan sudah beralih ke siapa, ada juga beberapa perumahan jadi perumahan ini kita ada permasalahan awalnya mereka mengajukan SPPT untuk persyaratan perumahan penjualan tapi tahun pertama tahun kedua karena mereka belum

⁸⁷ Rini Hidayati (Kasi Pemerintahan), “Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Masalah Yang Tidak Membayar Pajak PBB”, *Wawancara*, November 14, 2023.

laku itu mau kita bebankan ke pemilik perumahan atau Developer ada beberapa Developer yang belum bisa melaksanakan kewajibannya”.⁸⁸

Berdasarkan wawancara dari Ibu Waginah selaku wajib pajak Desa Serdang, “Jadi Pajak Bumi dan Bangunan itu penarikannya ditagihin setiap tahun lewat RT kalau di sini kenapa tidak membayar pajak karena SPPT pajak itu tidak ada jadi mau bayar pajak gimana itu bingung kalau SPPT saja tidak ada dan mau cari ke mana itu tidak paham supaya bisa membayar kalau kejadiannya seperti ini. Kalau untuk upaya dari Pemerintah Desa agar mengatasi masalah-masalah seperti ini di masyarakat itu kurang paham dan mungkin ada seperti sosialisasi PBB tetapi Saya sebagai masyarakat wajib pajak tidak tahu kalau ada sosialisasi”.⁸⁹

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Harun selaku masyarakat wajib pajak Desa Serdang, “Kalau saya selalu membayar pajak dan taat, walaupun RT kasih SPPT yaudah langsung dibayar ya walaupun belum ada duit ya temponya 2 sampe 3 hari saya langsung bayar tapi tidak sampai sampe kena denda. Tetapi ada salah satu tanah yang tidak ada SPPT nya, otomatis ya tidak membayar karena kalau mau membayar di kasih SPPT dari Desa melalui RT padahal sudah ada sertifikat tapi SPPT nya tidak keluar, jadi kalau SPPT ada ya di bayar kalau tidak ada SPPT ya tidak dibayar, kalau begini ya Pemerintah Desa nya yang harus turun tangan.”⁹⁰

Berdasarkan wawancara dari Bapak Ujang selaku masyarakat wajib pajak Desa Serdang, “Saya selalu aktif membayar pajak setiap tahunnya, RT ke rumah langsung Saya bayar tetapi ada saya punya tanah yang tidak keluar SPPT nya dan dari RT juga tidak

⁸⁸ Juwardi Yasa (Kepala UPT Pajak Tanjung Bintang), “Upaya Yang Dilakukan UPT Pajak Terkait Permasalahan Wajib Pajak Yang Tidak Taat Pajak PBB,” *Wawancara*, November 14, 2023.

⁸⁹ Waginah, “Wajib Pajak PBB Desa Serdang,” *Wawancara*, November 14, 2023.

⁹⁰ Harun, “Wajib Pajak PBB Desa Serdang,” *Wawancara*, November 14, 2023.

dikasih berarti kan tidak ada, jadi untuk tanah saya yang tidak ada SPPT nya ya Saya tidak membayar pajak”.⁹¹

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Nurhayati selaku masyarakat wajib pajak Desa Serdang, “Kalau Ibu untuk membayar pajak PBB itu bayar kalau memang lagi ada uang kadangkannya pas waktunya bayar pajak PBB pernah di suasana yang memang lagi tidak punya uang, sebenarnya pajak PBB ini juga kan setahun sekali dan pajak PBB Ibu ini kenanya ya termasuk nilainya kecil lah tetapi kalau pas lagi tidak pegang uang ya Saya tidak membayar dan untungnya Ibu tidak pernah merasakan didenda”.⁹²

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Supriyadi selaku masyarakat wajib pajak Desa Serdang, “Kalau membayar pajak PBB itu kan Saya membayar tetapi kalau pas waktu penarikan pajak PBB kebetulan kalau Saya ada kebutuhan lain ya saya lebih mengutamakan kebutuhan lain kalau untuk membayar pajak kan bisa besok-besok lagi”.⁹³

Berdasarkan wawancara dari Bapak Sanimin selaku masyarakat wajib pajak Desa Serdang, “Saya membayar pajak PBB setiap tahun tidak pernah terlewat pasti selalu membayar”.⁹⁴ Begitupun menurut Ibu Hera selaku wajib pajak Desa Serdang, “Kalau membayar pajak PBB Saya memang membayar setiap tahun, RT datang kerumah walaupun kadang Saya tidak langsung membayar, yang terpenting masa waktu membayar pajaknya masih ada dan tidak di denda”.⁹⁵

Berdasarkan wawancara dari Ibu Sonah selaku masyarakat wajib pajak Desa Serdang, “Kalau untuk membayar pajak PBB Saya pasti usahakan membayar walau terkadang pas penarikan pajak PBB Saya lagi tidak pegang uang tapi kalau sudah ada

⁹¹ Ujang, "Wajib Pajak PBB Desa Serdang," *Wawancara*, November 14, 2023.

⁹² Nurhayati, "Wajib Pajak PBB Desa Serdang," *Wawancara*, November 14, 2023.

⁹³ Supriyadi, "Wajib Pajak Desa Serdang," *Wawancara*, November 14, 2023.

⁹⁴ Sanimin, "Wajib Pajak PBB Desa Serdang," *Wawancara*, Januari 20, 2024.

⁹⁵ Hera, "Wajib Pajak PBB Desa Serdang," *Wawancara*, Januari 20, 2024.

langsung saya bayar karena membayar pajak juga penting kan apalagi untuk setahun sekali”.⁹⁶

Berdasarkan wawancara masyarakat wajib pajak lain Bapak Tono yaitu, “Pajak PBB Saya ada yang tidak membayar karena tidak ada SPPT nya jadi saya punya tanah lebih dari lakan tetapi ada yang tidak keluar SPPT nya ya jadi Saya tidak perlu membayar”.⁹⁷ Menurut Bapak Sugeng, “Biasanya kendala membayar pajak PBB ini kadang kalau pas tidak ada duit karena saya juga kan penghasilannya tidak tetap jadi kadang sampai telat membayar”.⁹⁸

Berdasarkan wawancara masyarakat wajib pajak Bapak Lasmin yaitu, “Saya Tahun ini tidak membayar pajak PBB karena tidak ada yang datang untuk menagih biasanya RT yang datang kerumah dan tahun ini tidak, lupa atau bagaimana Saya tidak tau”.⁹⁹ Ada lagi menurut Bapak Muhyin, “Untuk hal-hal pajak PBB ini kan suatu kewajiban ya semaksimal mungkin Saya usahakan membayar karena kan kalau tidak membayar atau telat membayar dikenakan sanksi atau denda”.¹⁰⁰

Untuk faktor pendukung pelaksanaan pajak bumi dan bangunan Bapak Juwardi mengatakan, “Salah satunya yaitu Sarana dan Fasilitas, untuk mewujudkan pelaksanaan pajak bumi dan bangunan agar masyarakat wajib pajak patuh membayar pajak juga memerlukan sarana yang memadai dan menunjang untuk masyarakat agar pemerintah serta masyarakat tetap nyaman. Seperti halnya bisa membayar pajak PBB lewat online menjadi lebih mudah tanpa harus memperhatikan hari kerja atau jam operasional. Hal ini diperlukan karena perubahan dari suatu perkembangan zaman yang saat ini semakin luas (modern),

⁹⁶ Sonah, “Wajib Pajak PBB Desa Serdang,” *Wawancara*, Januari 20, 2024.

⁹⁷ Tono, “Wajib Pajak PBB Desa Serdang,” *Wawancara*, Januari 20, 2024.

⁹⁸ Sugeng, “Wajib Pajak PBB Desa Serdang,” *Wawancara*, Januari 20, 2024.

⁹⁹ Lasmin, “Wajib Pajak PBB Desa Serdang,” *Wawancara*, Januari 20, 2024.

¹⁰⁰ Muhyin, “Wajib Pajak PBB Desa Serdang,” *Wawancara*, Januari 20, 2024.

sehingga fasilitas untuk masyarakat menjadi lebih semakin maju dan mudah dipahami”.¹⁰¹

Berdasarkan Bapak Supriyono Selaku Kepala Desa mengatakan, “Faktor pendukung pelaksanaan PBB yaitu faktor hukum, adanya peraturan atau Undang-Undang yang telah dibuat oleh pemerintah untuk dijalankan masyarakat sehingga pemerintah memiliki suatu kebijakan untuk mengatur masyarakat agar tercipta dan terlaksananya kebijakan tersebut. Dengan demikian, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat wajib pajak. Tujuan dari sosialisasi itu sendiri sebagai pedoman agar masyarakat patuh dan sadar akan adanya hukum, dengan begitu hukum tersebut dapat mengatur jalannya masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini bisa disimpulkan bahwasanya sudah ada sosialisasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat yang bertujuan memberikan pemahaman terkait pelaksanaan pajak bumi dan bangunan di Desa Serdang. Masyarakat Desa Serdang juga perlu diberikan himbauan terkait wajib pajak untuk memberikan pemahaman bahwasannya tata cara pajak PBB dengan baik sangat penting dilakukan, sedangkan faktor penghambat PBB yaitu Banyaknya masyarakat yang kurang paham tentang pajak PBB dan untuk apa pajak itu dipergunakan”.¹⁰²

Berdasarkan Ibu Rini beliau mengatakan, “Faktor pendukung PBB yaitu masyarakat itu sendiri, dalam peraturan yang telah berlaku di suatu wilayah, masyarakat perlu diperhatikan. Ketika masyarakat dapat memahami serta ikut melaksanakan peraturan tersebut, maka pendapatan pajak PBB pun akan semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini diperlukannya sosialisasi masyarakat dengan pemerintah agar dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Maka dari itu pentingnya antara masyarakat dengan pemerintah satu arah dalam mewujudkan suatu keadaan, sedangkan faktor penghambat PBB yaitu masih

¹⁰¹ Juwardi Yasa (Kepala UPT Pajak Tanjung Bintang), “Faktor Pendukung Pelaksanaan Pajak PBB di Desa Serdang.” *Wawancara*, November 14, 2023.

¹⁰² Supriyono (Kepala Desa), “Faktor Pendukung Pelaksanaan Pajak PBB di Desa Serdang.” *Wawancara*, November 14, 2023.

banyaknya wajib pajak yang tidak sadar akan kewajibannya membayar pajak, untuk permasalahan di Serdang juga terutama yang seperti orang yang mengontrak di perumahan dan masih atas nama pengembang atau Developer maka dari itu tidak mau membayar sedangkan kami kesulitan untuk mendapatkan alamat wajib pajak seperti Developer tersebut dan faktor penghambat lain yaitu sistem pendataan yang belum efektif, masih banyak kendala seperti SPPT ganda, wajib pajak memiliki tanah tetapi tidak ada SPPT, makanya perlu dilakukan verifikasi atau mendata ulang pajak agar data yang tercantum itu valid dan terbaru agar tidak kejadian lagi seperti orang yang sudah meninggal masih mendapatkan SPPT karena tidak diperbarui ”.¹⁰³



¹⁰³ Rini Hidayati, “Faktor Pendukung Pelaksanaan Pajak PBB di Desa Serdang.” *Wawancara*, November 14, 2023.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Desa Serdang

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau; memperoleh manfaat atas bumi, dan atau; memiliki dan atau menguasai bangunan. Sedangkan wajib pajak PBB adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

Pembangunan nasional yang menghasilkan perkembangan pesat diberbagai bidang kehidupan dan fasilitas-fasilitas umum yang semakin meningkat dan modern merupakan hasil dari pembayaran pajak. Di tingkat desa, seorang kepala Desa adalah merupakan wakil pemerintah yang memiliki tugas-tugas dan pelayanan yang cukup berat, apalagi dengan adanya realisasi otonomi daerah membawa kompleksitas bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah. Dalam undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, pada pasal 33 ayat 3 bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pemerintah Desa terus berupaya menata sistem perpajakan nasional, sistem perpajakan adalah dimaksud adalah pencerminan rasa keadilan, kesadaran menyeluruh dalam arti pajak tersebut dikenakan terhadap objek pajak baik yang besar maupun yang kecil serta mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat. Jelas bahwa pada dasarnya pembayaran pajak dari rakyat ditujukan untuk kemakmuran rakyat, atau dengan kata lain dari rakyat untuk rakyat. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat dalam tata cara dan prosedur pertanggung

jawaban disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat.

Kewajiban merupakan suatu tugas atau tindakan yang harus diambil seseorang baik secara hukum maupun moral yang menjadi keharusan untuk dilakukan dan di selesaikan dengan baik. Namun pada praktiknya wajib pajak di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang masih banyak yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak sehingga hal inilah yang mengakibatkan pendapatan yang diperoleh melalui pajak bumi dan bangunan tidak maksimal dan target yang sudah ditentukan tidak pernah tercapai dalam setiap tahunnya.

Terdapat beberapa masalah yang penulis temui di lapangan seperti objek tanah yang tidak turun SPPT nya seperti pernyataan Ibu Waginah selaku wajib pajak bahwasannya tidak membayar salah satu objek tanah yang dia punya karena SPPT nya tidak ada dan bingung mau mencari kemana dan tidak paham agar bisa membayar. Selain Ibu Waginah ada juga Bapak Harun selaku wajib pajak yang salah satu tanah nya juga tidak ada SPPT nya jadi tidak membayar, beliau mengatakan kalau ada SPPT nya dibayar kalau tidak ada SPPT nya tidak bayar. Begitupun Bapak Ujang dan Bapak Tono selaku masyarakat wajib pajak Desa Serdang yang SPPT nya tidak keluar maka tidak membayar pajak.

Sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tertulis bahwa “Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak”. Ayat (2) berbunyi “SPOP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati, selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak”. Subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP. Barulah setelah itu Direktorat Jendral Pajak menerbitkan SPPT. Namun dilihat dari pernyataan oleh Ibu Waginah, Bapak Harun dan Bapak Ujang selaku wajib pajak ternyata Pasal 10 Ayat (1) dan (2) dalam penyampaian SPOP masih belum terimplementasi secara baik sesuai Peraturan Daerah

Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dimana mereka tidak paham kenapa SPPT tidak keluar yaitu karena mereka tidak mengerti bahwasanya harus melaporkan dan melakukan pendataan terhadap objek PBB terlebih dahulu, pendataan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak kemudian berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Direktorat Jendral Pajak bisa menerbitkan SPPT.

Hal-hal seperti ini dapat disebabkan karena kurangnya informasi dari Pemerintah Desa setempat kepada masyarakat wajib pajak Desa Serdang. Hal-hal seperti ini yang dapat menyebabkan peraturan tidak terimplementasi kepada masyarakat.

Selanjutnya yang terjadi di Desa Serdang masih kurang tegasnya penerapan sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak, hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Supriyono selaku kepala Desa Serdang yang menyatakan bahwa ada Kadus yang kadang rela mengeluarkan dana pribadinya untuk membayar pajak PBB warganya yang tidak membayar pajak. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Nurhayati selaku wajib pajak Desa Serdang bahwa pajak PBB ini dilakukan setahun sekali dan pajak PBB Ibu ini kenanya ya termasuk nilainya kecil lah tetapi kalau pas lagi tidak pegang uang ya Saya tidak membayar dan untungnya Ibu tidak pernah merasakan didenda. Berdasarkan hal tersebut masih belum tegasnya hukuman sanksi atau denda terhadap wajib pajak di Desa Serdang dan belum terimplementasi dengan baik pada Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2011 yaitu, “SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih melalui STPD”.

Untuk pembayaran pajak PBB di Desa Serdang sudah terimplementasi dengan cukup baik seperti wajib pajak Bapak Harun, Bapak Ujang, Bapak Sanimin, Ibu Hera, Ibu Sonah yang membayar pajak seperti pada Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 yaitu, “Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas”.

Maksudnya membayar sekaligus atau lunas dalam kurun waktu yang sudah ditentukan.

Kesadaran masyarakat wajib pajak juga penting dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dinilai penting karena adanya kesadaran datang dari dalam pribadi membayar pajak, pada dasarnya kesadaran masyarakat membayar pajak itu datang dari pribadi membayar pajak itu sendiri, yang merasa akan ingatnya kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Seringkali masyarakat tidak menyadari pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Data yang ditemukan di lapangan menyebutkan bahwa kurang tegasnya penerapan sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak, hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Supriyono selaku kepala Desa Serdang yang menyatakan bahwa ada Kadus yang kadang rela mengeluarkan dana pribadinya untuk membayar pajak PBB warganya yang tidak membayar pajak yang menimbulkan tidak adanya efek jera kepada yang tidak membayar.

Data lapangan juga menyebutkan masyarakat wajib pajak Desa Serdang yang objek pajaknya belum terdaftar sehingga SPPT banyak yang tidak keluar seperti wajib pajak Ibu Waginah, Bapak Harun dan Bapak Ujang dan Bapak Tono, hal ini dikarenakan tidak pahamiannya wajib pajak tentang SPOP yang harus mendaftarkan terlebih dahulu sehingga baru bisa diterbitkan SPPT. Kurangnya informasi dari Pemerintah Desa juga dapat menyebabkan tidak terimplementasinya suatu peraturan dengan baik.

Di Desa Serdang tampaknya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dari segi masyarakat wajib pajak penduduk asli Serdang sebagian sudah cukup paham akan kewajiban membayar pajak walaupun begitu masih ada sebagian yang belum taat membayar pajak PBB seperti pernyataan Ibu Rini bahwa di Desa Serdang itu kelemahannya terdapat di perumahan yang masih atas nama pengembang atau Developer dan yang mengontrak biasanya tidak mau membayar, ada juga yang memang dia tidak berdomisili di Desa Serdang tetapi dia memiliki

tanah disini sedangkan Perangkat Desa kesulitan untuk mendapatkan alamat Wajib Pajak tersebut, hal inilah yang dapat menyebabkan target dan realisasi pajak PBB tidak pernah tercapai dalam setiap tahunnya begitupun pembayaran PBB Desa Serdang kurang maksimal.

Berdasarkan analisis penulis terhadap pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal karena masih ada kendala kurang terimplementasinya Pasal 14 ayat (3) yang seharusnya dikenakan sanksi atau denda bagi yang tidak membayar tetapi yang terjadi di Desa Serdang tidak tegasnya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak Desa Serdang oleh Pemerintah Desa bagi yang tidak membayar dan kurang terimplementasinya Pasal 10 Ayat (1) dan (2) di Desa Serdang yakni tidak keluarnya SPPT disebabkan wajib pajak yang tidak mendaftarkan dahulu objek pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak karena kurangnya informasi dari Pemerintah Desa setempat. Ada juga beberapa faktor penghambat lain seperti, 1) Perumahan yang masih atas nama pengembang atau Developer dan yang mengontrak tidak mau membayar karena bukan atas namanya, 2) Penduduk tidak berdomisili di Desa Serdang tetapi dia memiliki tanah disini sedangkan Perangkat Desa kesulitan untuk mendapatkan alamat Wajib Pajak tersebut, hal inilah yang dapat menyebabkan target dan realisasi pajak PBB tidak pernah tercapai dalam setiap tahunnya begitupun pembayaran PBB Desa Serdang kurang maksimal.

B. Pandangan Fikih Siyasa Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Serdang

Pajak atau disebut juga dengan kata lain yakni Dharibah yang artinya pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik rakyat. Maksudnya ialah pungutan yang dibayarkan oleh rakyat akan diambil haknya untuk keperluan negara melalui kas negara.

Dalam Islam pembuatan dan penetapan hukum harus mempunyai tujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat, tidak melanggar syariat, dan menetapkan hukum-hukum Allah serta melaksanakan tugas dan kewajibannya. Adapun dalam Fikih Siyasah, pembuatan Undang-Undang yaitu diatur secara khusus dalam fikih Siyasah Tanfidziyyah merupakan politik pelaksanaan perundang-undangan atau dengan kata lain yakni lembaga yang melaksanakan, pemegang kekuasaan atau pemerintah membuat satu kebijakan sesuai dengan kebutuhan sehingga tujuan dari terbentuknya peraturan tersebut yakni untuk merealisasikan kemaslahatan umat yang sesuai dengan syariat islam yang merupakan tujuan dari fiqih siyasah itu sendiri.

Istilah pajak dalam Islam, baru dikenal pada tahun Sembilan Hijriah menurut pendapat yang kuat, meskipun ada pendapat lemah mengatakan bahwa tahun kedelapan Hijriah. Ketika Nabi masih hidup wajib pajak baru terbatas pada orang-orang Dzimmi dan Ahlul Kitab yang ditaklukkan dalam peperangan.¹⁰⁴ Penarikan ini dilatarbelakangi oleh turunnya perintah dalam Al-Quran At-Taubah ayat 29:

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan tidak pula kepada hari kemudian, mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk” (QS. At-Taubah: 29)

¹⁰⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2011), 178.

Kewajiban pajak dalam Islam dengan dasar ayat diatas dikembangkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan mewajibkan seluruh penduduk yang tunduk di bawah kekuasaan pemerintah Islam. Lalu hasil penarikan pajak digunakan untuk memberi gaji kepada pejabat pemerintah dan serdadunya. Hal ini dilakukan Khalifah setelah Kerajaan Persia ditaklukkan oleh tentara Islam, maka disanalah beliau mempelajari sistem perpajakan yang telah berlaku dinegeri itu. Lalu diterapkannya diseluruh wilayah Pemerintah Islam.

Dalam Islam mewajibkan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pajak yang sudah sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku, dimana perintah ulil amri (Pemerintah) wajib ditaati selama mereka menyuruh kepada kebaikan dan ketaatan serta kemaslahatan bersama, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kamu...”

Dari surat diatas sudah dijelaskan untuk mentaati perintah Allah , rasul serta ulil amri atau pemimpin, yang dimaksud pemimpin disini adalah para penegak hukum yang membuat suatu peraturan demi kemaslahatan umat.

Seorang pemimpin mengemban sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan baik dalam *siyash tanfidziyyah*, agar terwujudnya kemaslahatan bagi kepentingan umum dan kehidupan yang nyaman. Kedudukan pemimpin terhadap rakyat diibaratkan seperti kedudukan wali terhadap anak yatim. Pada fatwa Umar bin Khattab RA yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barro'bin 'Azib.


مَنْزِلَةُ الْاِمَامِ عَلٰى الرَّعِيَّةِ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِيِّ مِنْ لَيْتِيْمٍ

“Kedudukan pemimpin atas rakyat sebagaimana kedudukan wali terhadap anak yatim.”

Untuk itu sebagai pemimpin kaum muslimin memiliki wilayah pengawasan atas rakyat secara umum dan dalam urusan-urusan umum, maka tindakan dari kebijaksanaannya terhadap

rakyat harus berdasarkan kemaslahatan umum. Oleh karena itulah perintah-perintahnya harus sesuai dengan kemaslahatan-kemaslahatan rakyat, sesungguhnya kepemimpinan diberikan kepadanya untuk kemaslahatan, menjaga darah kehormatan dan harta rakyat.

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa pandangan *fikih siyasah tanfiziyyah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kurang maksimal dalam menjalankan amanah dimana kurang terimplementasinya Pasal 14 ayat (3) yang seharusnya dikenakan sanksi atau denda bagi yang tidak membayar tetapi yang terjadi di Desa Serdang tidak tegasnya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak Desa Serdang oleh Pemerintah Desa dan kurang terimplementasinya Pasal 10 Ayat (1) dan (2) di Desa Serdang yakni tidak keluarnya SPPT disebabkan wajib pajak yang tidak mendaftarkan dahulu objek pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak karena kurangnya informasi dari Pemerintah Desa setempat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan dari uraian diatas sebagai penutup dalam permasalahan skripsi ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal karena masih ada kendala kurang terimplementasinya Pasal 14 ayat (3) yang seharusnya dikenakan sanksi atau denda bagi yang tidak membayar tetapi yang terjadi di Desa Serdang tidak tegasnya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak Desa Serdang oleh Pemerintah Desa bagi yang tidak membayar dan kurang terimplementasinya Pasal 10 Ayat (1) dan (2) di Desa Serdang yakni tidak keluarnya SPPT disebabkan wajib pajak yang tidak mendaftarkan dahulu objek pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak karena kurangnya informasi dari Pemerintah Desa setempat. Ada juga beberapa faktor penghambat lain seperti, 1) Perumahan yang masih atas nama pengembang atau Developer dan yang mengontrak tidak mau membayar karena bukan atas namanya, 2) Penduduk tidak berdomisili di Desa Serdang tetapi dia memiliki tanah disini sedangkan Perangkat Desa kesulitan untuk mendapatkan alamat wajib pajak tersebut, hal inilah yang dapat menyebabkan target dan realisasi pajak PBB tidak pernah tercapai dalam setiap tahunnya begitupun pembayaran PBB Desa Serdang kurang maksimal.
2. Tinjauan fikih siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kurang maksimal dalam menjalankan amanah dimana kurang terimplementasinya Pasal 14 ayat (3) yang seharusnya dikenakan sanksi atau denda bagi yang tidak membayar tetapi yang terjadi di Desa Serdang tidak tegasnya sanksi yang

diberikan kepada wajib pajak Desa Serdang oleh Pemerintah Desa dan kurang terimplementasinya Pasal 10 Ayat (1) dan (2) di Desa Serdang yakni tidak keluarnya SPPT disebabkan wajib pajak yang tidak mendaftarkan dahulu objek pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak.

B. Rekomendasi

1. Ditujukan kepada Pemerintah Desa setempat untuk diharapkan dapat lebih meningkatkan upaya sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tujuan efisiensi dapat terwujud.
2. Bagi wajib pajak perlu untuk menumbuhkan kesadaran diri agar dapat bersikap tanggung jawab atas wajib pajak tersebut sehingga tidak ada lagi faktor penghambat dalam wajib membayar pajak.



DAFTAR RUJUKAN

- Adriana, Dadi. *Himpunan Lengkap Peraturan Perpajakan Buku 2*. Yogyakarta: Andi, 2003.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Fi Al-Wilayaayah Ad Diniyyah, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Araby, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam, Cet I*. Darul Falah, 2000.
- . “Asulthaniyah Wal Wilayahuh Al-Diniyah, Musthafa Al-Asabil Halabi.” *Al-Ahkam* Cet. III (n.d.): 17.
- Ali, Zinuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta Alfabeta, 2013.
- Bahasa, Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Siyasah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Burhan, Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Daerah, Pemerintah. *Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan*, 2011.
- Darnita, Cristi Devi, and Yenni Mangoting. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan Kota Palangka Raya” 4, no. 2 (2014): 1–10.
- Departemen pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat bahasa, 2011.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- . *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- . *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2011.
- Hasra, Herianto. “Efektifitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Persiapan Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai,” 2007, 1.
- Haula Rosdiana Rasin Tarigan. *Perpajakan Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hera. “Wajib Pajak PBB Desa Serdang,” 2024.
- Hervin Yoki Pradikta, Rindy Mustika. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasa.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022). <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.
- Hidayati, Rini. “Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Masalah Yang Tidak Membayar Pajak PBB,” n.d.
- Ibnu Irawan, Jayusman. “Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam.” *PALITA: Journal Of Social Religion Research* 4 (2019): 129.
- . “Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam.” *PALITA: Journal Of Social Religion Research* 4 (2019): 128.
- Inayah, Gazy. *Al-Iqtishad Al-Islami Az-Zakah Wa Ad-Dharibah, Dirasah Muqaranah, Terjemahan Oleh Zainudin Adnan Dan Nailul Falah, Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak, Cet I*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Irfan Mahmud Ra’ana. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*. Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1990.
- J, Lexy, and Ma Leong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014.
- Jayusman, Im Fahimah, Rahmat Hidayat. “Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syariah.” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13 (2020): 166.
- Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin. “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14 (2022): 18.

- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: paradigma, 2005.
- Karim, Adi Warman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2002.
- Katsir, Ibnu. *Al-Bidayah Wan Nihayah, Masa Khulafaurrasyidin, Edisi Terjemahan Oleh Abu Ihsan Al-Atsari*. Jakarta: Darul Haq, 2002.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kris H. Timotius. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2015.
- Kusnanto. *Belajar Pajak*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Lasmin. "Wajib Pajak PBB Desa Serdang," 2024.
- M.M Azimi. *Hadist Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*. Pejetan Barat: Pustaka Firdaus, 2000.
- Majid, Nazori. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, Relevansinya Dengan Ekonomi Kekinian*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003.
- Mannan, M. Abdul. *Teori & Praktek Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Revisi. Yogyakarta: ANDI, 2012.
- . *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2009.
- . *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016.
- Monica, Dea Indah. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) (Studi Di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan," n.d.
- Muhammad. *Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Ekonomi Islami*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Muhammad, Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2014.
- Muhyin. "Wajib Pajak PBB Desa Serdang," 2024.

- Munawir. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Munawir Sadjali. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Muthi'ah, Anisatun. "Pemimpin Ideal Dalam Perspektif Hadis." *Diya Al-Afkar* 5 (2017).
- Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nurhayati. "Permasalahan Wajib Pajak Sampai Tidak Membayar PBB," n.d.
- "Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Pasal 1 Ayat 6," 2011.
- "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Pasal 1," n.d.
- Prastowo, Yustinus. *Panduan Lengkap Pajak*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan Indonesia, Konsep Dan Aspek Normal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Rinaldo, M Edward, Hervin Yoki Pradikta, Fakultas Syariah, U I N Raden, and Intan Lampung. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia" 1, no. 1 (2021).
- Rochmat Soemitro. *Pajak Bumi Dan Bangunan Edisi Revisi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- Rochmat Soemitro, Zanal Muttaqin. *Pajak Bumi Dan Bangunan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2001.
- S, Fikky Rachmad. "Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo." Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2010.
- Sabban, Fuad Hasan. "Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Ambon." Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2019.

- Sanimin. "Wajib Pajak PBB Desa Serdang," 2024.
- Sayuti Pulungan. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Siregar, Marhot. "Implementasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 04 Tahun 2012 (Studi Kasus Di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013.
- Sonah. "Wajib Pajak PBB Desa Serdang," 2024.
- Soparmoko. *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, n.d.
- Sudjana, Nana. *Pedoma Penyusunan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Sugeng. "Wajib Pajak PBB Desa Serdang," 2024.
- Supriyadi. "Wajib Pajak Desa Serdang," n.d.
- Supriyono. "Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Masalah Yang Tidak Membayar Pajak PBB," n.d.
- Susiadi. *Metodelogi Penelitian*. Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai. *Tafsir Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Edited by 2. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Tono. "Wajib Pajak PBB Desa Serdang," 2024.
- Ujang. "Permasalahan Wajib Pajak Sampai Tidak Membayar PBB," n.d.
- Waginah. "Permasalahan Wajib Pajak Sampai Tidak Membayar PBB," n.d.
- Yasa, Juwardi. "Upaya Yang Dilakukan UPT Pajak Terkait Permasalahan Wajib Pajak Yang Tidak Taat Pajak PBB," n.d.
- Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.

Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Iim Fahimah, Efrinaldi.
“Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama
Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam
Di Indonesia.” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat
Islam* 13 13 (2020): 4.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Wawancara





Lampiraan 2: Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan kepada pihak Pemerintah Desa dan UPT Pajak

1. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Desa serdang akan ketaatan membayar pajak PBB?
2. Bagaimana tanggapan mengenai permasalahan masih banyaknya wajib pajak Desa Serdang yang tidak taat membayar pajak PBB dan bagaimana cara mengatasinya?
3. Bagaimana peran Pemerintah Desa/UPT pajak dalam menangani masalah ini?
4. Mengapa target dan realisasi pajak PBB Desa Serdang tidak pernah tercapai dalam tiap tahunnya?
5. Apakah sudah ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah Wajib Pajak yang belum taat membayar pajak PBB? Seberapakah efektifkah dalam mengatasi masalah ini?
6. Apakah Pemerintah Desa sudah memberikan informasi pemahaman tentang SPOP dan SPPT di Desa Serdang?
7. Di Desa Serdang apakah masyarakat wajib pajak membayar pajak sekaligus atau lunas?
8. Apa saja faktor-faktor kendala atau penghambat dalam menangani permasalahan masyarakat tidak patuh pajak PBB?
9. Selain faktor penghambat apakah ada faktor penunjang yang dapat mempermudah dalam menangani masalah wajib pajak yang belum patuh membayar pajak?
10. Apa sanksi atau denda yang telat membayar pajak?

Daftar pertanyaan kepada Masyarakat Wajib Pajak

1. Apa saja upaya yang sudah pernah dilakukan Pemerintah Desa dan pihak pajak PBB kepada masyarakat terkait permasalahan banyak wajib pajak yang belum taat membayar pajak PBB?
2. Apakah Bapak/Ibu sudah taat membayar pajak PBB? Jika belum kenapa sampai tidak membayar pajak PBB?
3. Menurut Bapak/Ibu seberapa pentingkah membayar pajak PBB?
4. Sebagai wajib pajak biasanya faktor-faktor apa yang mendorong wajib pajak untuk sadar akan membayar pajak?
5. Adakah faktor-faktor penghambat lain yang menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak PBB?



Lampiran 3: Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Lampung Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Lintas Sumatera Desa Kedaton Kecamatan Kalianda 35551
Kabupaten Lampung Selatan

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 503 / 113 / IV.17 / 2023

1. Nama : ALFI KHOIRUNNISA
2. Alamat : Serdang rt. 006 rw. 001 Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan
3. Judul Penelitian : Tinjauan fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
4. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Serdang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan
5. Lokasi Penelitian : Desa Serdang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan
6. Tanggal dan/atau lamanya Penelitian : JULI 2023 S/D SEPTEMBER 2023
7. Bidang Penelitian : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : Efa Rodiah Nur
10. Anggota Penelitian : ALFI KHOIRUNNISA
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah.
2. Setelah Penelitian Selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Selatan
3. Surat Keterangan Penelitian berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan : Kalianda

Pada Tanggal : 20 Juli 2023

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Lampung Selatan



RIO GISMARA, S.H.
NIP. 19850320 201001 1 011

Lampiran 4: Surat Izin Penelitian Dari Desa Serdang



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KECAMATAN TANJUNG BINTANG
DESA SERDANG**

Alamat Kantor : Jln Raya Serdang No. 01 Dusun 1 A Desa Serdang Kode Pos 35361

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 140/709/VII.02.05/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Pj. Kepala Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan memberikan izin kepada :

Nama : ALFI KHOIRUNNISA
NPM : 1921020269
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Asal Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Tempat Penelitian : Desa Serdang Kec. Tanjung Bintang
Alamat Rumah : RT.RW 004. 001 Dusun 1 A Desa Serdang
Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

Untuk melaksanakan penelitian Skripsi Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan). Demi kelancaran tugas/pekerjaan maka yang bersangkutan agar memperhatikan:

1. Tidak mengganggu atau meresahkan masyarakat sekitar.
2. Tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Demikianlah Surat Keterangan Izin Penelitian ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serdang, 20 Juli 2023
A/n Pj. Kepala Desa Serdang
Sekretaris Desa



Lampiran 5: Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUPRIYONO
Umur : 49 TAHUN
Pekerjaan : KEPALA DESA

Menerangkan bahwa

Nama : Alfi Khoirunnisa
Npm : 1921020269
Fakultas/Jurusan : Syariah/Siyasah Syar'iyah

Mahasiswa bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Tanjung Bintang, November 2023



Responden

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JUWAKOI YASA
Umur : 38
Pekerjaan : KUPU PAJAK. T. BINTANG.

Menerangkan bahwa

Nama : Alfi Khoirunnisa
Npm : 1921020269
Fakultas/Jurusan : Syariah/Siyasah Syar'iyah

Mahasiswa bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Tanjung Bintang, November 2023



Responden

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jafarun
Umur : 62 tahun
Pekerjaan : Pelani

Menerangkan bahwa

Nama : Alfi Khoirunnisa
Npm : 1921020269
Fakultas/Jurusan : Syariah/Siyasah Syar'iyah

Mahasiswa bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Tanjung Bintang, November 2023


Responden

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Waginah
Umur : 50
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Menerangkan bahwa

Nama : Alfi Khoirunnisa
Npm : 1921020269
Fakultas/Jurusan : Syariah/Siyasah Syar'iyah

Mahasiswa bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Tanjung Bintang, November 2023


Responden

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Supriyanti
Umur : 48 th
Pekerjaan : Wawancara (Wajib Rakyat)

Menerangkan bahwa

Nama : Alfi Khoirunnisa
Npm : 1921020269
Fakultas/Jurusan : Syariah/Siyasah Syar'iyah

Mahasiswa bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Tanjung Bintang, November 2023


Responden

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RINI HIDAYATI
Umur : 44 TAHUN
Pekerjaan : KASI PEMERINTAHAN / PERANGKAT DESA

Menerangkan bahwa

Nama : Alfi Khoirunnisa
Npm : 1921020269
Fakultas/Jurusan : Syariah/Siyasah Syar'iyah

Mahasiswa bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Tanjung Bintang, November 2023


Responden

Lampiran 6: Kartu Konsultasi Bimbingan









KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Alfi Khoirunnisa
NPM : 1921020269
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Pembimbing I : Khoiruddin, M.S.I.
Pembimbing II : DR. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)

NO.	TANGGAL KONSULTASI	KETERANGAN	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	13 Februari 2023	ACC (untuk seminar proposal)	↓	
2.	7 Juni 2023	Bimbingan dan Revisi Pasca Seminar Proposal Pembimbing II (Perbaikan margin, footnote, latar belakang masalah)		
3.	16 Juni 2023	ACC Proposal Lanjut Bab I Pembimbing II		
4.	23 Juni 2023	Bimbingan dan Revisi Proposal Pembimbing I	↓	
5.	27 Juni 2023	ACC Proposal Pembimbing I	↓	
6.	1 November 2023	Revisi Penulisan Footnote Pembimbing II		
7.	16 November 2023	ACC Bab I Pembimbing II		

8.	23 November 2023	ACC Bab II Pembimbing II		
9.	12 Desember 2023	ACC Bab III Pembimbing II		
10.	02 Januari 2024	ACC Skripsi Bab I-V Pembimbing II		
11.	08 Januari 2024	Revisi Skripsi Pembimbing I		
12.	18 Januari 2024	Revisi Skripsi Pembimbing I		
13.	22 Januari 2024	ACC Skripsi Pembimbing I		

Pembimbing I,



Khoiruddin, M.S.I.
NIP.198802182018011002

Pembimbing II,



Dr. Hersin Yoki Pradikta, M.H.I.
NIP. 197807252009121002

Lampiran 7: Cek Hasil Turnitin



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmín, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 0301/ Un.16 / P1 /KT/I/ 2024

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 4
AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN
(Studi Di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)**

Karya :

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Alfi Khoirunnisa	1921020269	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 18%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 24 Januari 2024
Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan



TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT 2 UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

by PERPUSTAKAAN UIN RIL

Submission date: 24-Jan-2024 11:18AM (UTC+0700)

Submission ID: 2277212166

File name: TURNITIN_-_ALFI_KHOIRUNNISA_1.docx (141,74K)

Word count: 5352

Character count: 34509

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ORIGINALITY REPORT

18% SIMILARITY INDEX	18% INTERNET SOURCES	15% PUBLICATIONS	14% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

- 1** Anisha Resti Pratiwi, Nurnazli Nurnazli, Syamsul Hilal, Liky Faizal. "Analisis HES Terhadap Implementasi Pajak Kurang Bayar Yang Terdapat Dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023
Publication **2%**
- 2** Submitted to UIN Raden Intan Lampung
Student Paper **1%**
- 3** Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin
Student Paper **1%**
- 4** Andriawan Kusuma. "Ganti Rugi Tanah Sisa pada Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar; Akibat Hukum dan Konflik Pertanahan", Cepalo, 2019
Publication **1%**

5 Selma Putri Safira, Indrawati Yuhertiana. "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimoderasi Profesionalisme Account Representative", Owner, 2023
Publication 1%

6 Submitted to Universitas Bung Hatta
Student Paper 1%

7 Sri Wahyuni Abdullah, Hartati Tuli, Lukman Pakaya. "Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan", Jambura Accounting Review, 2022
Publication 1%

8 Marce Takasili Hebimisa, Jullie J. Sondakh, Anneke Wangkar. "ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017
Publication 1%

9 Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY
Student Paper 1%

10 Unggul Sugiharto, Lina Meliawati Putri. "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di 1%

Kecamatan Kersana Kabupate Brebes",
Indonesian Governance Journal : Kajian
Politik-Pemerintahan, 2019

Publication

11	Submitted to Politeknik Negeri Jakarta Student Paper	1%
12	Submitted to Sogang University Student Paper	1%
13	Submitted to Universitas Trunojoyo Student Paper	1%
14	Submitted to Universitas Wiraraja Student Paper	1%
15	Nurma Ali Ridwan. "Komunikasi Konseling Lintas Budaya di MAN 2 Brebes Jawa Tengah", KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2018 Publication	1%
16	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	1%
17	Submitted to Universitas PGRI Madiun Student Paper	1%
18	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II Student Paper	1%
19	Submitted to St. Ursula Academy High School Student Paper	1%

- | | | |
|----|---|-----|
| 20 | Submitted to Cedar Valley College
Student Paper | 1% |
| 21 | Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Student Paper | <1% |
| 22 | I Putu Yuda Hartawan. "Konsep pelestarian lingkungan melalui implementasi green hotel di akasha villa & restaurant", Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Bisnis, 2022
Publication | <1% |
| 23 | Satria Supriatna. "ANALISA KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA PADAMUKTI TAHUN 2017-2020", Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 2022
Publication | <1% |
| 24 | Submitted to School of Business and Management ITB
Student Paper | <1% |

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words

Lampiran 8: Rumah Jurnal



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratminto Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Alfi Khoirunnisa
NPM : 1924020263
Prodi : Hukum Tata Negara

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :


1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Kamis 18 Januari 2024

Rumah Jurnal
Ketua,




Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi ttd pada QR code.